

**LARANGAN PERKAWINAN *GOTONG DALAN*
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**

Tesis

Oleh:

SIDANATUL JANAH
15781023



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017



**LARANGAN PERKAWINAN *GOTONG DALAN*
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Magister

Al-Ahwal Al-Sakhshiyah

Oleh:

Sidanatul Janah

NIM: 15781023

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

Desember 2017


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Sidanatul Janah
Nim : 15781023
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : **Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori
Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gresik)**


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP.196702181997031001



Dr. H. Abbas Arfan, M.H
NIP.19721212200641004

Mengetahui,
Ketua Program Magister al-Ahwal Syakhsiyyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Sidanatul Janah
Nim : 15781023
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : **Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori
Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gresik)**

Tesis dengan judul sebagaimana diatas telah disetujui dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21-Desember-2017.

Dewan Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi. M.A.
NIP.197306031999031001

Dr. H. Fadil Sj. M.Ag
NIP.196512311992031046

Dr. H. Isroqunnajah. M.Ag
NIP.196702181997031001

Dr. H. Abbas Arfan. M.H
NIP.19721212200641004

Ketua

(.....)

Penguji Utama

(.....)

Penguji I

(.....)

Penguji II

(.....)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP.195507171982031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sidanatul Janah

NIM : 15781023

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang.

Judul Penelitian : Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tesis ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Batu, 04 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Sidanatul Janah

15781023

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah;
dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk
kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*

(QS. At-Taghabun :11)



ABSTRAK

Sidanatul Janah, 2017, **Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**, Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Israqun Najah M. Ag, (2) Dr. Abbas Arfan, M.H

Kata kunci: Larangan Perkawinan, *Gotong Dalam*, Konstruksi Sosial

Masyarakat Desa Gedangan dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Salah satunya terdapat tradisi larangan kawin *gotong dalam*, yaitu larangan untuk kawin antara laki-laki dengan perempuan yang rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama. Kota Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki beberapa kiai yang cukup dikenal serta terdapat beberapa pesantren. Namun, kepercayaan terhadap tradisi larangan kawin *gotong dalam* ini masih diyakini secara kuat oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu. Keyakinan dan kepercayaan tentang kawin *gotong dalam* semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk menela'ah lebih dalam tentang larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fokus penelitian yang penulis teliti, yaitu: 1. Bagaimana praktek larangan kawin *Gotong Dalam* pada masyarakat muslim di Desa Gedangan? 2. Bagaimana praktek larangan kawin *Gotong Dalam* pada masyarakat muslim di Desa Gedangan dalam perspektif teori konstruksi sosial?

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui proses penggalan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, larangan perkawinan *gotong dalam* murni merupakan hasil konstruksi manusia itu sendiri. Konstruksi sosial larangan perkawinan *gotong dalam* pada masyarakat Desa Gedangan melalui 3 momen, yaitu, *Pertama*, eksternalisasi, yaitu Penyesuaian diri dengan tradisi warisan nenek moyang tentang larangan perkawinan *gotong dalam*, bahwa larangan perkawinan tersebut memiliki basis historis. *Kedua*, objektivasi yaitu Penyadaran bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* adalah warisan para leluhur yang harus dilestarikan. Pembiasaan dan pelembagaan melalui penuturan secara berulang-ulang dan berbagai tindakan sebagai bentuk kepercayaan terhadap larangan tersebut. *Ketiga* Internalisasi, yaitu Adanya pengolongan sosial berbasis historis dan teologis, sehingga keyakinan antara masyarakat yang berpendidikan agama yang kurang, dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan agama yang cukup baik berbeda. Dan memunculkan tipologi masyarakat yang mempercayai dan yang tidak mempercayai larangan perkawinan *gotong dalam*.

ABSTRACT

Sidanatul Janah, 2017. The Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage according to the Perspective of Social Construction Theory (Study in Gedangan Village, Sidayu of Gresik Regency), Thesis, Study Program of al-Ahwal al-Syakhshiyah, Faculty of Syari'ah, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor) Dr. H. Israqun Najah M.Ag, (2) Dr. Abbas Arfan, M.H

Keywords: Marriage Prohibition, *Gotong Dalan*, Social Construction

The society of Gedangan village related to the marriage still uses many traditions. One of it is the tradition of prohibition of *Gotong Dalan* Marriage, namely the prohibition for marriage between men and women which the homes are facing each other and it is only separated by the main road. Gresik city is one of the cities of East Java that has known of *kiai* well and there are some Islamic Boarding school (pesantren). However, the belief against the tradition of the prohibition of *Gotong Dalan* Marriage is still believed strongly by the people of Gedangan Village, Sidayu. The Belief about *Gotong Dalan* Marriage is stronger with some events that befell the two after carrying out the marriage. This has made the researcher interested to explore more deeply about the prohibition of *Gotong Dalan* Marriage.

The research aims at revealing the focus of research, namely: 1. How is the practice of The Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage toward the Muslim community at Gedangan Village? 2. How is the practice of The Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage toward Muslim community at Gedangan Village according to perspective of social construction theory?

This research included qualitative research, the type of research used field research. The data were obtained through the process of data submission with interviewing and documentation. Data were analyzed by using qualitative descriptive. for checking the validity of data used triangulation of data and sources.

The research results concluded that, the Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage is the result of human construction. The social construction of The Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage of the community of Gedangan village was through 3 moments, namely, First, externalization, Adjustment with the tradition of ancestral heritage about the Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage that has a historical basis. Second, objectivation, it is the realization the Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage about the inheritance of the ancestors that are to be preserved. Habituation and institutionalization are through repeated narratives and actions as a form of belief against the prohibition. Third, Internalization, the social classification is base on historical and theological, so that can make different belief between people who have bad and good religious education, and it can raise the typology of the society who believe and who do not believe about the Prohibition of *Gotong Dalan* Marriage.

ملخص البحث

سدانة اللجنة. 2017، الوقاية الزواج كوتونج دالان (Gotong Dalan) القائمة على المنظورة النظرية الإنشاءات الاجتماعية (دراسات في قرية كادانغان سيدايوا كريسيك)، الرسالة الماجستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف (1) الدكتور إشرق النجاح، الحج الماجستير، (2) الدكتور عباس عرفان، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوقاية الزواج ، كوتونج دالان ، الإنشاءات الاجتماعية

يستخدم المجتمع في قرية كادانغان التقاليد عن الزواج الموجودة في المنطقة. واحد منه هو الوقاية الزواج كوتونج دالان ، وهو حظر الزواج بين الرجال مع النساء اللاتي لهما البت مواجهة بعضها البعض، ويفصل بينهما على الطريق الرئيسي. كريسيك هو واحد من المدن في جاوة الشرقية مع العلماء المعروفين، وهناك العديد من المدارس. ومع ذلك، الثقة التقليديكوتونج دالان مازال يعتقد بقوة للمجتمعقرية كادانغان سيدايو،اليقين والثقة الزواج كوتونج دالان هما الاقوي مع بعض الحدث للعريس والعروس بعد إجراء عقد الزواج. و جعلت الباحثة مهتما لاستكشاف عمقا عنالوقاية الزواج كوتونج دالان.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التركيز البحث ، وهي: 1. كيفية ممارسة الوقاية الزواج كوتونج دالان على المسلمين في قرية كادانغان؟ 2. كيفية ممارسة الوقاية الزواج كوتونج دالان على المسلمين في قرية كادانغان للمنظورة النظرية الإنشاءات الاجتماعية؟

هذا البحث هو البحث النوعي، ونوع البحث هو البحث الميداني. البيانات حصلت عليها من خلال عملية تقديم البيانات من خلال طريقة إجراء المقابلات والتوثيق. وفي تحليل البيانات هو باستخدام النوع الوصفي. لتتحقق صحة البيانات هو باستخدام تثليث البيانات والمصدر.

تدل نتائج هذا البحث أن حظر الزواج كوتونج دالان هو نتيجة الإنشاءات الإنسان. الإنشاءات الاجتماعية لحظر الزواج كوتونج دالان في المجتمع كادانغان هو من خلال ثلاث لحظات، وهي، أولاً، تخريج، أي التعديل مع التقاليد الأجداد حول حظر الزواج كوتونج دالان، أن حظر زواج له أساس تاريخي. ثانياً، موضوعية اي الوعية ان الوقاية الزواج هي التراث الأجداد التي تجب الحفاظ عليها. التعويل والمأسسة من خلال الروايات المتكررة والإجراءات هي كشكل من أشكال

الاعتقاد في الحظر. ثالثاً: تدخيلية ، أي وجود تصنيف اجتماعي هو القائم على تاريخي ولاهوتي، بحيث ان تكون الثقة في المجتمع الذين لديهم التعليمية الدينية المنخفضة، مع المجتمع الذين لديهم التعليمية الدينية المرتفعة. ويجمع التصنيف المجتمع الذين يؤمنونوا لا عن حظر الزواج كوتونج دالان



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beliau adalah figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kebahagiaan.

Berkat ridha Allah SWT, al-hamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adalah suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu, yang penulis telah merasakan manfaat atas jasanya selama menyusun tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta para wakil rektor yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Dr. Baharuddin, M.Pdi selaku Direktur Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya kepada penulis.
4. Dr. Fadil SJ, M. Ag, selaku dosen wali yang selalu memotivasi untuk terus belajar.

5. Dr. Isroqunnajah M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Abbas Arfan, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Orang Tua tercinta, yang tanpa letih selalu mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis.
9. Masyarakat Desa Gedangan yang telah bersedia diwawancara dalam melengkapi data-data yang terkait dengan penelitian tesis ini.
10. Semua teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
11. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Malang, 04 Desember 2017

Penulis

Sidanatul Janah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
Abstrak Bahasa Indonesia	viii
Abstrak Bahasa Inggris	ix
Abstrak Bahasa Arab	x
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Orisinalitas Penelitian	8
G. Definisi Operasional	15
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Perkawinan	19

2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Larangan Perkawinan dalam Islam	27
B. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Jawa	34
C. Mitos dan Tradisi dalam Perkawinan	36
D. Tradisi dalam Islam	41
E. Pengertian Tradisi Larangan kawin <i>Gotong Dalam</i>	45
F. Teori Konstruksi Sosial	47
G. Kerangka Berfikir	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Latar Penelitian	63
D. Data dan Sumber Data Penelitian	64
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	67
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	69

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	71
1. Luas dan Wilayah Desa Gedangan	71
2. Jumlah, Jenis Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Gedangan.....	72
3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Gedangan	73
4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Gedangan.....	74
5. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Desa Gedangan	76
B. Fenomena Larangan Perkawinan <i>Gotong Dalam</i> di Desa Gedangan.....	78
C. Kasus Perkawinan <i>Gotong Dalam</i> di Desa Gedangan.....	83
D. Pandangan Masyarakat Desa Gedangan tentang Larangan Perkawinan <i>Gotong Dalam</i>	88

BAB V PEMBAHASAN


- A. Praktek Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 96
- B. Analisis Teori Konstruksi Sosial terhadap Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik..... 102

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 121
- B. Saran..... 123


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
3.1 Tabel Data Informan	65
4.1 Tabel Tingkat Kepercayaan Masyarakat Desa Gedangan Terhadap Larangan Perkawinan <i>Gotong Dalam</i>	94
5.1 Tabel Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Menurut Van Dijk yang memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan famili, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.¹

Ritual perkawinan salah satunya adalah ritual perkawinan adat Jawa sebagai jenjang yang harus dilalui seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, mengenal adanya mitos-mitos dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi hampir menjadi keniscayaan adanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki ikatan erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau akal sehat. Masyarakat juga memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian yang lain.

¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 222.

Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu adanya tradisi larangan kawin *Gotong Dalam*. Tradisi larangan kawin yang dimaksud adalah larangan untuk kawin antara laki-laki dengan perempuan yang rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita.

Kota Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki beberapa kiai yang cukup dikenal oleh masyarakat luas serta terdapat beberapa pesantren besar dan banyak pesantren kecil di beberapa kecamatan. Keberadaan kiai dan pesantren di Gresik, sedikit banyak memiliki dampak pada kehidupan masyarakatnya. Kiai dan pesantren yang menjadi sumber pengetahuan syariat Islam memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang tradisi-tradisi yang dirasa bertentangan dengan syariat. Disekitar Kecamatan Sidayu, terdapat beberapa pesantren yang cukup besar seperti pesantren Qiyamul Manar, Ma'had al-Furqon, Pesantren Mambaul Hisan, Pesantren Al-Munawwar, dan Ma'had al-Bayyinah. Namun, kepercayaan terhadap tradisi larangan kawin *gotong dalam* ini masih diyakini secara kuat oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu.

Larangan kawin *gotong dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu yang dirasa tidak ada hubungannya dengan syarat nikah dalam Islam seperti tidak

mendapatkan penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut. Peran kiai dan pesantren seolah tak menyentuh tradisi larangan perkawinan *gotong dalam*, hal ini menguatkan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat Desa Gedangan. Keyakinan dan kepercayaan tentang akibat yang akan diterima oleh pelaku kawin *gotong dalam* semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan.

Menurut data yang telah diperoleh di Desa Gedangan terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan *Gotong Dalam*. *Pertama*, perkawinan antara pasangan As'ad dan Azimah, rumah mereka saling berhadap-hadapan, Perkawinan keduanya dinilai sebagai perkawinan *gotong dalam* karena rumah bapak As'ad dan Ibu Azimah saling berhadap-hadapan. Bapak As'ad dan istrinya telah dikaruniai dua orang anak dan kehidupan keluarganya berjalan sebagaimana mestinya, namun pada saat hampir 4 tahun menikah orang tua dari Bapak As'ad mengalami sakit hingga meninggal dunia. *Kedua*, perkawinan antara pasangan Saidah dan Ma'arif, rumah pasangan ini saling berhadapan, kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian. *Ketiga*, perkawinan antara pasangan Fauziah dan Diyono, setelah melangsungkan perkawinan kurang lebih 5 tahun, Diyono mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan ia meninggal dunia. Karena adanya peristiwa yang terjadi tersebut maka masyarakat sekitar menyakini bahwa musibah keluarga pasangan-pasangan pengantin tersebut adalah akibat dari melanggar aturan adat larangan kawin *Gotong Dalam*.

Kasus lain yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik RT.007/ RW.002, terdapat seorang laki-laki yang sudah berumur 30 tahun, belum juga menemukan pasangan hidupnya, sedangkan semua keluarga selalu mendesak agar segera kawin. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mendekati seorang wanita tepat berada di depan rumahnya tanpa sepengetahuan keluarganya. Singkat cerita, seorang laki-laki ini memutuskan untuk menikahinya dan meminta restu orang tua. Akan tetapi, di luar dugaannya keluarga menolak dan tidak merestui hubungan keduanya dikarenakan kepercayaan tentang adat "*Gotong Dalan*". Akhirnya sampai sekarang laki-laki ini masih membujang.

Adat kawin seperti ini seperti sudah menjadi keyakinan yang dijadikan pedoman dan diterapkan pada keluarganya, jika tidak, maka mereka meyakini akan terjadi bencana, salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, sulit rezekinya, perkawinan tidak bahagia, dan hal-hal jelek lainnya. Padahal jika dilihat dari kaca mata pernikahan dalam hukum Islam sudah jelas tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut.

Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada di masyarakat Desa Gedangan terkait tradisi larangan *Gotong Dalan* tersebut, peneliti menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir ditengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Manusia dipandang mampu berperan untuk

mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.²

Teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam membaca konstruksi sosial mempunyai tiga proses yang harus dilalui yakni; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini menjadi siklus yang dialektis dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Manusia membentuk masyarakat, kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat. Teori konstruksi sosial ini memandang bahwa individu dan masyarakat saling berpartisipasi dalam membentuk realitas sosial, teori ini juga melihat bagaimana menciptakan fenomena sosial, bagaimana melembagakannya dan bagaimana tradisi dibentuk melalui fenomena sosial tersebut.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menghindari luasnya pembahasan tentang tradisi larangan perkawinan. Hal ini dikarenakan telah banyak penelitian yang dilakukan tentang tradisi larangan perkawinan dengan prespektif dan fokus yang berbeda-beda. Sebelum penulis membatasi masalah yang akan diteliti, maka penulis terlebih dahulu mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, pada bagian identifikasi masalah dapat ditemukan hasil eksplorasi berbagai masalah yang

² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xiv.

kemungkinan ada dilokasi penelitian berkaitan dengan topik yang diteliti. Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pengertian larangan perkawinan
2. Larangan perkawinan berdasarkan syariat agama
3. Larangan perkawinan berdasarkan hukum perdata
4. Larangan perkawinan berdasarkan tradisi (hukum Adat)

Untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang teridentifikasi dan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Larangan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan perkawinan berdasarkan tradisi atau hukum adat, yaitu larangan perkawinan *Gotong Dalan*. Larangan perkawinan *Gotong Dalan* adalah seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya.
2. Prespektif teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial, dalam teori konstruksi sosial terdapat 3 indikator untuk dijadikan pisau analisis yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

C. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah, maka terdapat dua hal yang ingin dibahas dan dianalisis dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek larangan kawin *Gotong Dalan* pada masyarakat muslim di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana praktek larangan kawin *Gotong Dalan* pada masyarakat muslim di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam perspektif teori konstruksi sosial?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang praktek larangan kawin *Gotong Dalan* pada masyarakat muslim Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Menganalisa implikasi teori konstruksi sosial terhadap praktek larangan kawin *Gotong Dalan* pada masyarakat muslim di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tradisi larangan kawin *Gotong Dalan* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik prespektif teori konstruksi sosial.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi larangan kawin *Gotong Dalan*.

F. Orisinalitas Penelitian

Masalah larangan tradisi perkawinan di Indonesia khususnya pulau Jawa tentunya bukan hal baru bagi masyarakat. Menguraikan penelitian terdahulu pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang” oleh Firman Hidayat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Dengan kata lain adat penundaan pernikahan tersebut tidak dibenarkan menurut syari’at, maka hukumnya melakukan pernikahan pada masa berkabungnya salah satu anggota keluarga tidak harus sampai pergantian tahun adalah boleh, dan adat penundaan pernikahan tersebut dapat menghambat proses pernikahan seseorang, dan dikhawatirkan seseorang tersebut akan berbuat maksiat bahkan bisa

tergelincir melakukan zina. Adat penundaan pernikahan tersebut dapat digolongkan kepada ‘urf fasid dan sebaiknya untuk tidak dilakukan³.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mitos dalam larangan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Firman Hidayat menggunakan teori ‘urf dengan nama larangan “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga” dan berlokasi di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang. Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan “Kawin *gotong dalam*” dan berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

2. Tesis yang ditulis oleh Akhriani mahasiswa UGM dengan judul “Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar - Riau (Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pertimbangan terhadap larangan perkawinan satu suku adalah: perkawinan satu suku, berdampak pada tingkat kesopanan antara suami- isteri akan berkurang atau dapat hilang, demikian juga terhadap sikap saling menghargai antara pasangan akan sulit dilakukan karena telah terbiasanya antara pelaku

³Firman Hidayat, *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2014).

perkawinan satu suku tersebut dalam pergaulannya sehari-hari, yang akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pertimbangan lain terhadap larangan perkawinan satu suku adalah terhadap harta perkawinan. Perkawinan satu suku akan mengakibatkan hilangnya hak untuk memperoleh harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan satu suku. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan satu suku berdampak terhadap hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan keturunan (anak), harta perkawinan yang dibagi menjadi harta bawaan terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dan harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan, serta kedudukan keluarga dalam suatu perkawinan. Relevansi profesi notaris dalam harta perkawinan pada perkawinan satu suku adalah, bahwa seorang notaris di kabupaten Kampar tidak dapat membuatkan akta yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan satu suku.⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Akhriani menggunakan teori hukum adat dengan nama “Larangan perkawinan satu suku” dan berlokasi di Kabupaten Kampar - Riau. Sedangkan, pada penelitian ini

⁴Akhriani, *Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar Riau: Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008).

teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan “Kawin *gotong dalam*” dan berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syekh Ikhsan Saifuddin mahasiswa UIN Maliki Ibrahim Malang, dengan judul “Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam hal pembagian harta warisan menggunakan cara lotre / undian, namun tidak semua harta warisan dibagi secara lotre, hanya barang-barang yang ada di dalam rumah yang di lotre seperti properti, elektronik, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, filosofi terbentuknya pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri adalah dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif bagi terciptanya kerukunan keluarga, tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri

dengan dunia sosio-kultural dan menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi waris lotre.⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori yang digunakan menggunakan teori konstruksi sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Syekh Ikhsan objek penelitiannya adalah “Waris Lotre” dan berlokasi di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan “Kawin *gotong dalam*” dan berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

4. Jurnal Jurisdiction Volume 1, No.1, 2010 tentang “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek” yang ditulis oleh Ririn Mas’udah, Fakultas Syariah UIN Malang. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* terkait dengan adat. Yang disebut dengan *mlumah murep* adalah larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Yaitu misalnya, pihak putri berasal dari desa Bendo, sedangkan yang putra berasal dari desa Dung Lurah. Sementara pihak putri memiliki saudara yang sudah menikah dengan salah seorang di

⁵Syekh Ikhsan Saifuddin, *Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017).*

Desa Dung Lurah, itulah yang disebut dengan *mlumah murep*, dan itu tidak boleh dilakukan. Definisi tersebut, dengan jelas mengatakan bahwa ada jenis pernikahan yang menurut masyarakat BendoRejo, termasuk ke dalam pernikahan yang dilarang oleh adat. Maka, konsekuensi dari adat setempat adalah adanya sikap patuh dan taat atas ketentuan adat. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka akan ada kekuatan *supranatural* yang akan menghukum mereka yang melanggar. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasannya masyarakat Desa Bendorejo, pada dasarnya tidak mengetahui asal-usul dan sejarah dari mitos *mlumah murep* ini. Mereka hanya taqlid saja, serta hanya meyakini bahwa mitos ini adalah kepercayaan turun menurun dari leluhur mereka, maka menurut peneliti mitos ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat Desa Benorejo yang tidak sesuai dengan aqidah islam. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh meyakini dan menerapkan mitos tersebut⁶.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Mitos larangan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Ririn Mas'udah menggunakan teori 'urf dengan nama "Larangan perkawinan *mlumah murep*" dan berlokasi di Desa BendoRejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan "Kawin

⁶Ririn Mas'udah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurisdictie Volume 1, No.1, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010).

gotong dalam” dan berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

Tabel .11: perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Firman Hidayat “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”	Membahas tentang tradisi larangan perkawinan.	Bentuk tradisi larangan perkawinan, lokasi penelitian dan teori yang digunakan	Lokasi penelitian yang dimaksud, dan teori konstruksi sosial.
2	Akhriani “Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar - Riau (Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”	Membahas tentang tradisi larangan perkawinan.	Bentuk tradisi larangan perkawinan, dan akibat hukumnya terhadap kewarisan hukum adat, lokasi penelitian dan teori yang digunakan	Lokasi penelitian yang dimaksud, dan teori konstruksi sosial.
3	Muhammad Syekh Ikhsan Saifuddin, “Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tungalur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”.	Menggunakan teori Konstruksi sosial	Membahas masalah kewarisan	Lokasi penelitian dan objek penelitian.
4.	Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek”.	Membahas tentang tradisi larangan perkawinan.	Nama tradisi, lokasi penelitian dan teori yang digunakan	Lokasi penelitian yang dimaksud, dan teori konstruksi sosial.

G. Definisi Istilah

Definisi Istilah dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi dan untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tradisi atau Adat

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mengenai larangan kawin *Gotong Dalan*.

2. Larangan Kawin

Larangan kawin yang dimaksud di sini adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan masyarakat percaya jika larangan ini dilanggar, maka akan terjadi malapetaka atau musibah.

3. Gotong Dalan

Gotong Dalan adalah istilah masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mengenai larangan kawin dimana rumah para pasangan saling berhadapan dan hanya dipisah oleh jalan utama.

4. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan hasil upaya Petter L Berger dan Thomas Luckman untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Dimana dalam membaca konstruksi sosial

mempunyai tiga proses yang harus dilalui yakni; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang harapan agar pembaca dapat menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan yang terpercaya dan keadaan realistik di lokasi penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tentang posisi tesis dalam ranah ilmu pengetahuan yang orisinal dengan tetap dijaga hubungan kesinambungan dengan ilmu pengetahuan masa lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. Dalam penelitian ini bab I memuat tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam merumuskan dasar penelitian khususnya yang berkaitan dengan kasus “larangan perkawinan *gotong dalam*” di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut. Pada orisinalitas penelitian, digunakan dalam rangka memberikan pemetaan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab II: Bab ini memuat teori-teori tentang atau bersangkutan paut tentang perkawinan, dan larangan-larangan serta mitos-mitos dalam perkawinan sebagai penguat analisis dalam bab V. Dalam penelitian ini, bab II berisi tentang perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan dalam masyarakat adat Jawa, mitos dan tradisi dalam perkawinan, tradisi dalam Islam, pengertian tradisi larangan kawin *Gotong Dalam*, dan teori Konstruksi Sosial, serta kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini.

Bab III: Bab ini menguraikan tentang alasan penggunaan pendekatan kualitatif, posisi atau peran peneliti dilokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta kaidah keilmiah yang universal. Oleh karena itu dalam penelitian ini bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang larangan perkawinan *gotong dalam* prespektif teori konstruksi sosial, meliputi Jenis Penelitian, Latar Penelitian, Kehadiran Peneliti, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Bab ini memuat tentang data-data yang kompleks, data-data yang dianggap penting digali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini, bab IV berisi tentang penyajian data dari hasil observasi wawancara terhadap informan, dan data tentang pandangan masyarakat atau tokoh masyarakat mengenai larangan perkawinan *gotong dalam*.

Bab V: Bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan di bab I dan bab II yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada bab IV dengan digunakan analisis serta pencarian pemaknaan sesuai dengan metode pada bab III. Dengan artian pada bab ini dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, bab V berisi tentang analisis hasil penelitian larangan perkawinan *gotong dalam* yang telah diuraikan pada bab IV dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial melalui proses analisis data secara detail.

Bab VI: Bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini. Pada bab ini memuat tentang inti sari dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti dengan pemberian beberapa saran dan rekomendasi ilmiah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah dan kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *النكاح* dan *الزواج*, yang secara bahasa mempunyai arti *الوطى* (setubuh, senggama)⁷ dan *الضم* (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.⁸

Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.⁹ Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁰

- a. Penggunaan lafaz akad (*عقد*) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1461.

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Araba'ah* Juz 4 (Dar El-Hadits, 2004) hlm. 7.

⁹Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 9 (Dar El-Fikr, 1997) hlm. 6513.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 74-75.

- b. Penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- c. Menggunakan lafaz (نكح) na-ka-ha atau (زوج) za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "tasarri".

Abu Zahra mengemukakan definisi nikah , yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.¹¹

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksul suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan

¹¹Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Dar El-Fikr Al-'Arabi, 1958), hlm 18.

keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah terhadap hamba-Nya.¹²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹³

Kemudian Hasbi Ash-Shidieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemeliknya serta peraturan bagi masing-masing.¹⁴

Ulama'Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki disini adalah bukan makna hakiki.¹⁵ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1329.

¹³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) hlm 14.

¹⁴Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm 96.

¹⁵Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib*, hlm 8.

beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.¹⁶

Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.¹⁷

Ulama' Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram atau wanita *majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui ikrar.¹⁸ Ulama' Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwiz* atau terjemakah (dalam bahasa lainnya yang dijadikan sebagai pedoman).¹⁹

Dapat diperhatikan dalam semua definisi-definisi ini adalah mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.²⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'i* yang berdampak pada halalnya seseorang (laki-laki atau perempuan) memperoleh kenikmatan

¹⁶Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan AS-Sunnah*, terj. Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010) hlm.17.

¹⁷Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib*, hlm 8.

¹⁸Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri*, hlm. 17.

¹⁹Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri*, hlm. 18.

²⁰Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri*, hlm. 18.

dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyariatkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²²

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya dilakukan manusia, namun juga hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu Allah menciptakan diantara mereka saling berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung²³.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan atau pelacuran.

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah²⁴:

²¹Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri*, hlm. 18.

²²H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 12.

²⁴Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 14.

1. Perkawinan yang Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta kekhawatiran, dan apabila ia tidak melakukan perkawinan akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

2. Perkawinan yang Sunnah

Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dan ia sudah mampu melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila ia tidak melangsungkan perkawinan maka tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Perkawinan yang Haram

Perkawinan diharamkan bagi orang yang belum berkeinginan untuk melakukan perkawinan serta ia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan sehingga apabila ia melakukan perkawinan akan berakibat menyusahkan istrinya.

4. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan dihukumi makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak dikhawatirkan berbuat zina, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri,

meskipun tidak berakibat menyusahkan istrinya, misalnya, calon istri dari golongan orang kaya.

Imam Ghozali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada apa yang telah disebutkan diatas.

5. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan dihukumi mubah bagi orang yang mempunyai harta, akan tetapi apabila tidak melakukan perkawinan tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apabila melakukan perkawinan pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istrinya.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Berkaitan dengan syarat dan rukun ini, Amir Syarifuddin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamnya syarat dan rukun perkawinan tidak boleh

tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²⁵

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.²⁶

Sedangkan rukun perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁷

Menurut Jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih memudahkan pembahasan syarat dan rukun perkawinan ini, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut²⁸:

1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya: beragama (meskipun yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

²⁶Abd Al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet 1* (Surabaya: Bulan Terang, 1993), hlm. 33.

²⁷Moh. Anwar, *fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm. 25.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 63.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram, majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang (calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).

4. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya menurut hukum islam.

Secara garis besar, dalam Surat An-Nisa' ayat 22-23 tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara²⁹.

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya.

Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Kedua :

larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 103.

larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok³⁰:

Pertama : disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.³¹

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), hlm. 487.

Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas³².

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

³¹Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Ushrah Fi Al-Islami, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 122.

³²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 246.

- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan musaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan musaharah itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- c. Ibu istri
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan musaharah sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan musaharah sebagai berikut³³:

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Ayah dari suami atau kakeknya
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

³³Abd. Al Qadir Manhsur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa AlSunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqh Wanita, (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 158.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya³⁴.

Ketiga : karena hubungan persusuan³⁵.

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara

³⁴Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 124.

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67.

sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka³⁶.

Mahram Muaqqat adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram muaqqat adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang

³⁶Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-I, 2005), hlm. 427.

³⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 35-37.

berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu³⁸.

- b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak³⁹.
- c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah diceraikan dan telah habis masa idahnya.
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.
- h. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 221.

³⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*, (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1050.

³⁹M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 11.

B. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Jawa

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁴⁰

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat⁴¹.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si

⁴⁰Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.

⁴¹Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, hlm. 155.

calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah⁴².

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat⁴³.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya⁴⁴.

⁴²Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. X.

⁴³Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, hlm. 1.

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 23.

C. Mitos dan Tradisi dalam Perkawinan

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan seringkali memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah”.⁴⁵

Banyak yang beranggapan bahwa mitos termasuk dalam salah satu jenis cerita dongeng. Para ahli juga banyak berpendapat tentang pengertian mitos, diantaranya⁴⁶:

1. Menurut Ahimsa-Putra Mitos adalah cerita yang “aneh” dan seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya “tidak masuk akal”.
2. Dalam *Webster’s Dictionary* Mitos adalah suatu perumpamaan yang merupakan khayalan dan tak dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Menurut Cremers Mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang menceritakan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner mengenai asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati manusia, pahlawan, dan masyarakat.
4. Menurut William A. Haviland Mitos adalah cerita mengenai peristiwa semihistoris yang menerangkan masalah akhir kehidupan manusia
5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Mitos adalah suatu cerita mengenai asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri.

⁴⁵M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 19.

⁴⁶<http://www.kanalinfo.web.id/2015/03/pengertian-mitos.html>, diakses pada hari sabtu 22 juli 2017, pukul 10:36.

6. Menurut Levi-Strauss Mitos adalah suatu cerita dari tradisi lisan yang menceritakan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terdapat di dalam mitos itu sendiri dan yang memungkinkan kita mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.

Secara sederhana, definisi mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya adalah salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat sehingga masyarakat tersebut tidak menyadari informasi yang diterimanya itu tidak benar. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang suatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet bobot. Bibit adalah menentukan calon menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat calon menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya, sedangkan bebet merupakan kriteria calon menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya.⁴⁷

⁴⁷Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003) hlm. 114.

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu merupakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba, kebaikan, dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.⁴⁸

Apapun pengetiannya, mitos tetap merupakan semacam *tahayyul* sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, dan melahirkan pemujaan. Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dari turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang

⁴⁸Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, hlm. 20.

terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.⁴⁹

Adapun Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁵⁰

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani dan tradisi presantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁵¹

Dalm term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

⁴⁹Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, hlm. 21.

⁵⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses hari Sabtu 22 Juli 2017, pukul: 11:29.

⁵¹Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, hlm 21.

Nur Syam berpandangan bahwa pada dasarnya terdapat dua tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap nilai tradisi lama yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama terwujud dalam tindakan partisipatif dalam berbagai upacara adat yang dilakukan diberbagai ruang budaya. Banyaknya keterlibatan masyarakat dalam suatu upacara adat cukup membuktikan bahwa masyarakat menerima terhadap pelestarian tradisi lama.

Namun demikian, ada juga sebagian warga masyarakat yang menolak terhadap pelestarian nilai tradisi lama. Penolakan itu juga berbasis pada teks-teks suci berdasarkan cara pandang mereka. Penolakan tersebut berwujud bahasa dan tindakan. Selain itu juga berupa percobaan melanggar sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut tidaklah benar. Kepercayaan tersebut hanyalah mitos yang dilestarikan.⁵²

Dalam pelaksanaannya, perkawinan biasanya tidak lepas dari kultur sosial dan mitos masyarakat yang terkadang masih dilestarikan. Setiap daerah masih memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang masih hidup dan dilestarikan hingga saat ini. Setiap tradisi dapat menimbulkan berbagai ragam makna dan mungkin berubah makna dan simbol yang digunakannya sesuai dengan perubahan dan perkembangan intelektualis masyarakatnya.

⁵²Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm 252.

D. Tradisi dalam Islam

Dalam hukum islam tradisi yang dipercaya secara turun temurun disebut juga ‘urf. Secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan, istilah ini sama dengan *al-‘adah* (kebiasaan/adat istiadat)⁵³.

Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘urf adalah⁵⁴:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya:

Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-‘adah. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-‘adah.

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Majid, *al-adah* adalah:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّتْ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

Al-‘adah adalah suatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus. Adapun ‘urf diartikan:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

⁵³Satria Effendi, *Ushul Fiqh* Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153.

⁵⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet XII, (tt: Al-Nashr Wal-Tauziki, 1978) hlm. 89

Artinya:

Al-'urf adalah suatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. Al-'urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat difahami.⁵⁵

Diantara para ulama ada yang berkata bahwa 'urf atau adat adalah syariah yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk madinah, Imam abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan alasan perbedaan 'urf, Imam Syafii ketika sudah berada di Mesir mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya di Baghdad karena alasan 'urf pula, dan Imam Hanafi banyak hukum-hukum yang ditentukan berdasarkan 'urf.⁵⁶

Ibu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pendapatnya bahwa tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum dengan seiringnya perubahan waktu dan tempat. Maksudnya adalah bahwa hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, akan berubah hukumnya jika adat istiadat itu berubah misalnya salah satu syarat saksi yang baik itu adalah memiliki sifat adil, namun yang jadi permasalahan adalah kriteria adil menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tentu berbeda-beda.

Selanjutnya mengenai macam-macam 'urf, para ulama sepakat membagi 'urf ini menjadi dua macam, yaitu 'urf yang shahih dan yang fasid.

⁵⁵Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, Cet. III (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 44.

⁵⁶Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 129-130.

a. *'Urf* yang Shahih

'Urf yang shahih adalah yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlaq yang islami. Contoh *'urf* yang sesuai dengan islam adalah kebiasaan masyarakat Jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum, dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di dalam Syariat Islam. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa *'urf* yang seperti itu dilestarikan dan tidak dihapus, karena sesuai dengan ajaran Islam.

b. *'Urf* yang fasid

'Urf yang fasid adalah lawan dari yang *shahih*, yaitu *'urf* yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Di masa Rasulullah SAW, *'Urf* seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan *'urf* seperti ini, dan menghilangkannya dari kehidupan kita.⁵⁷

Selanjutnya dari penjelasan diatas ada suatu hal yang tak kalah penting untuk diketahui bahwa ada beberapa Syarat untuk dapat diberlakukannya sebuah *'Urf* yaitu:

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih, yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadist.

⁵⁷Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* Cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 139.

2. 'Urf itu harus bersifat umum, yang telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk tersebut.
3. 'Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang dipermasalahkan.
4. Tidak ada ketegasan dari kedua belah pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf, jika kedua belah telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.
5. 'Urf tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan hadist). Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
6. Perbuatan itu telah dilakukan berulang-ulang dan mendarah daging pada masyarakat tertentu.
7. Tidak membawa mudhorot serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁵⁸

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal didalamnya, seperti masalah ibadah, qishash, dan hudud. Dan setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan dat istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah diterapkan sebelumnya.⁵⁹

⁵⁸ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* Cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 111.

⁵⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 170.

E. Pengertian Tradisi Larangan Kawin *Gotong Dalam*

Larangan kawin *gotong dalam* adalah larangan adat terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pasangan dimana rumah kedua pasangan saling berhadapan atau bersebrangan jalan.

Perkawinan dalam masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, merupakan ritual yang dianggap sakral, karena dalam adat masyarakat Desa Gedangan, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempertemukan sepasang kekasih, tetapi perkawinan juga akan mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat. Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat Desa Gedangan harus mengikuti beberapa aturan yang telah berlaku di Desa Gedangan secara turun–temurun, diantara aturan kawin yang berlaku di desa Gedangan adalah larangan kawin *Gotong Dalam*.

Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman lampau dan tidak diketahui permulaannya. Larangan kawin semacam ini tidak lahir begitu saja tanpa adanya sebab yang melatar belakangnya, namun ia lahir berdasarkan sejarah yang kemudian melahirkan hukum adat yang mengakar dan mengikat seperti sekarang.

Dalam masyarakat tradisional masih terdapat pola berpikir yang masih sangat sederhana, yaitu segala sesuatu dihubungkan dengan kekuatan ghaib yang dianggap ada di alam semesta dan di sekitar tempat tinggal manusia. Pola berpikir yang demikian selalu mengaitkan peristiwa-peristiwa hidup tertentu dengan kejadian-kejadian kodrati yang terjadi di alam semesta ini,

manusia bersikap lemah dan tidak dapat berbuat sesuatu, hal ini sesuai dengan pendapat Niel Mulder yang mengatakan bahwa :

“Kekuasaan manusia atas alam sangat lemah, kekuasaan tertinggi terletak dalam komponen-komponen kosmologis yang menguasai dan mengatur proses-proses alamiah dan kondisi manusia oleh karena itu, untuk menghadapi proses-proses alamiah manusia harus taat⁶⁰”.

Paradigma seperti ini kemudian melahirkan fatalisme dalam masyarakat, hal ini akan membawa mereka pada sebuah keyakinan bahwa manusia adalah lemah, hanya dapat menjalani takdir. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian yang telah terjadi adalah sesuatu ketentuan baku dan telah menjadi rumusan yang pasti untuk peristiwa yang serupa pada masa mendatang dan sudah tidak ada ruang ikhtiyar lagi untuk merubah masa mendatang tersebut.

Larangan kawin *Gotong Dalam* ini merupakan hasil pengamatan para leluhur, metode yang mereka gunakan biasa disebut sebagai *ilmu titen*, yang pada kelanjutannya *ilmu titen* ini digunakan untuk mengamati perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan secara bersamaan, dari pengamatan ini kemudian melahirkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan cara *gotong dalam* menuai petaka, petaka ini menurut sebagian sesepuh berasal dari gangguan kekuatan gaib yang menjaga ”mbau rekso” atau menjaga desa, yang tidak berkenan terhadap ritual perkawinan *gotong dalam*.⁶¹

Mengacu pada hasil pengamatan ini, maka para leluhur desa ini menyimpulkan bahwa perkawinan *gotong dalam* adalah pantangan adat yang

⁶⁰Mulder, Niel, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1981), hlm. 56.

⁶¹Wawancara, Bapak. Malikhan, tanggal 2 agustus 2017

harus dihindari oleh semua warga Desa Gedangan, karena jika perkawinan semacam ini tetap dilaksanakan, akan berakibat buruk seperti kejadian sebelumnya. Keyakinan seperti ini kemudian disepakati sebagai sebuah adat yang mengikat dan menimbulkan kemadharatan bagi orang yang melanggar adat tersebut.

F. Teori Konstruksi Sosial

Sebelum memaparkan teori yang akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini, kita perlu mengetahui biografi dari tokoh teori konstruksi sosial yakni Peter. L Berger dan Thomas Luckman. Berger dilahirkan di Vienna, Austria kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah perang dunia II. Pada tahun 1949 ia lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Arts. Ia melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York (M.A. pada 1950, Ph.D. pada 1952)

Pada 1955 dan 1956 ia bekerja di Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. Dari 1956 hingga 1958 Berger menjadi Profesor Muda di Universitas North Carolina, dari 1958 hingga 1963 ia menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. Tonggak-tonggak kariernya berikutnya adalah jabatan sebagai Profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari

Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan masalah Dunia⁶².

Adapun Thomas Luckman yang lahir 14 Oktober 1927 adalah seorang sosiolog dari Slovenia yang mengajar di Jerman. Kontribusinya sangat penting dalam kajian sosiologi komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, dan filsafat ilmu. Ia merupakan tokoh utama dalam pengembangan ilmu sosial pasca perang, terutama di bidang filsafat dan sosiologi. Ia mendapatkan pendidikan sosiologisnya dari Universitas Vienna dan Universitas Innsbruck, juga dari New School for Social Research di Kota New York. Ia juga pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Linkoping, Swedia.

Thomas Luckman dikenal dengan bukunya, bersama dengan penulis Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966), yang dianggap sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Buku tersebut dijadikan sebagai buku kelima yang paling berpengaruh yang ditulis di bidang sosiologi selama abad ke-20 oleh International Sociological Association.⁶³

Teori konstruksi sosial merupakan pintu masuk ke pemikiran Berger dan Luckman. Adapun teori-teori lain yang dikembangkan Berger dalam bukunya yang lain, seperti tesis sekularisasi, tesis homeless mind, tesis deskularisasi, berangkat dari teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial

⁶²http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger diakses pada Sabtu 22 Juli 2017 pukul : 09.28.

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann diakses pada Jum'at 29 Desember 2017 pukul: 07.41.

merupakan hasil upaya Berger dan Luckman untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Teori konstruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologis pengetahuan, seperti, bagaimanakah proses terkonstruksinya realitas dalam benak individu? Bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuk ditengah-tengah masyarakat?.⁶⁴

Menurut Berger dan Luckman, terdapat dua objek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas objektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan objektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru⁶⁵. Realitas objektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas objektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses

⁶⁴Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104-105.

⁶⁵Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁶⁶

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger dan Luckman mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses objektifikasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁶⁷

⁶⁶Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15.

⁶⁷Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 33-36.

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia, lingkungan sosialnya, meskipun lingkungan sosial merupakan hasil dari aktifitas, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. Secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

2. Proses Momen Objektivasi

Objektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepakatan intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁶⁸

Selain itu, objektifitas dunia kelembagaan adalah objektifitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktifitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif.⁶⁹

Menurut Berger dan Luckman, pengetahuan hidup sehari-hari para anggota masyarakat berakar dari kondisi materiilnya sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk yang memiliki insting kebutuhan biologis,

⁶⁸Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 44.

⁶⁹Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

persoalan paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya adalah, bagaimana dirinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidupnya? Bagaimana dirinya mencapai keteraturan atau rasa aman didalam hidupnya?.

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan objek-objek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang didapatnya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek tersebut.

Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan objek di luar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana makna-makna kan terus mengalir dalam kesadarannya.

Didalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya, misalnya, memetik apel di pohon untuk dimakan, maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. Apalagi jika tindakan tersebut sudah memberikan kenyamanan, tentu manusia tidak harus melakukan tindakan lain untuk mengenyangkan perut di dunia yang sarat ketidakpastian ini. Pada dasarnya, bagi manusia, memilih lagi atau

mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan psikologis bagi manusia.⁷⁰ Ketakutan untuk mencoba hal lain membuat sekelompok manusia itu mendirikan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Pada momen ini kelompok manusia telah membentuk sebuah lembaga atau institusi yang objektif. Institusi, dengan segala ketentuannya yang mengatur peran anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa keteraturan dan kenyamanan kepada anggotanya. Institusi lainnya bisa didirikan lagi ketika sekelompok manusia menghadapi persoalan lain. Institusi adalah jawaban manusia terhadap kehidupannya yang terus mengalir dengan tidak pasti. Institusi melindungi manusia dari ketidakpastian.

Tindakan sekelompok manusia yang terpola dan berulang-ulang menimbulkan kesan pada kesadaran manusia bahwa itulah hukum yang tetap. Pada tahapan ini, tindakan-tindakan yang dijalankan manusia tersebut mengalami objektifikasi dalam kesadaran mereka yang mempresepsikannya. Pada momentum inilah, sebuah institusi berdiri sebagai realitas yang objektif didalam kesadaran manusia dan juga dirinya.

Berger mengabstrasikan proses pembentukan institusi ini sebagai proses eksternalisasi dan objektifikasi. Dalam proses eksternalisasi, mula-mula, sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan

⁷⁰Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 107-109.

tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan objektifikasi, dimanasebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui proses ini.⁷¹

3. Proses Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas objektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Soialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih

⁷¹Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 110-111.

luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁷²

Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan (*taken for granted*) bagi manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang berada diluar diri manusia. Tetapi menurut Berger dan Luckman, sosialisasi tidak pernah sempurna. Institusi yang diwariskan kepada anggota-anggota baru selalu dapat dipertanyakan ulang, karena anggota baru mungkin sadar bahwa situasi kehidupan mereka berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh anggota lama. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif seperti yang dimiliki generasi sebelumnya, sehingga mereka melihat bahwa persoalan di kehidupan mereka berbeda dengan persoalan di masa lalu. Bahkan bagi anggota lama yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, realitas yang pernah dikonsepsikannya itu dapat dipersoalkan oleh dirinya sendiri. Untuk mempertahankannya, sebuah institusi harus dilandasi legitimasi.⁷³

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang

⁷²Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188.

⁷³Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 114-119.

terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat⁷⁴.

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada. Kenyataan sosial yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan objektif. Kemudian Individu menginternalisasikan kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial objektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang objektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yakni


⁷⁴Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 248.

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berfikir peneliti. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:





Gambar 1. Kerangka Berfikir⁷⁵

⁷⁵Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005)

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah tradisi larangan perkawinan, namun tradisi larangan perkawinan yang disoroti adalah tradisi larangan perkawinan *gotong dalam*. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada para pelaku perkawinan *gotong dalam* dan para tokoh masyarakat serta para kaum muda di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Hasil Pengamatan dan wawancara dengan pelaku dan para tokoh masyarakat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial dimana dalam teori konstruksi sosial terdapat tiga aspek yaitu Eksternalisasi (momen adaptasi diri), Objektivasi (Momen Interaksi diri dengan dunia sosio-Kultural), dan Internalisasi (Momen Identifikasi diri dalam dunia Sosio Kultural).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder⁷⁶.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnya), maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁷⁷ karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial baik berupa individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷⁸

Lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala

⁷⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 133.

⁷⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010, hlm. 11.

⁷⁸Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian*, hlm. 157.

tertentu.⁷⁹ Yang dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada tokoh masyarakat, para kaum muda, dan para pelaku perkawinan *gotong dalan* serta pihak-pihak yang terkait.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung ke Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Latar Penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian larangan perkawinan *Gotong Dalan* ini dilakukan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan rincian sebagai berikut:

Desa Gedangan adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Letak desa dari Kecamatan Sidayu berjarak ± 7 km, berada pada ketinggian air laut 16 mdpl. Batas-batas wilayah sekitar Desa Gedangan adalah sebagai berikut:

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), hlm. 81.

- a. Sebelah Utara: Desa Doudo Kecamatan Panceng
- b. Sebelah Selatan: Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu
- c. Sebelah Barat: Desa Wotan Kecamatan Panceng
- d. Sebelah Timur: Desa Wadeng Kecamatan Sidayu

Alasan peneliti memilih Desa Gedangan sebagai lokasi penelitian adalah: Masyarakat Desa Gedangan 100% beragama Islam, dan adanya larangan perkawinan *gotong dalam* yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Gedangan, serta belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh⁸⁰. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada suami istri para pelaku kawin *Gotong Dalam* dan pendapat serta pandangan tokoh masyarakat dan para warga di desa Gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik yang sedikit maupun banyak mengerti tentang larangan kawin *Gotong Dalam*. Berikut adalah daftar informan sebagai subjek penelitian :

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 107.

Tabel 3.1: Data Informan

No	Nama	Usia	Status
1.	Ibu Muhana	50	Warga yang melarang anaknya menikah <i>gotong dalam</i> .
2.	Ibu Tiona	78	Sesepuh yang mengetahui tentang larangan perkawinan <i>gotong dalam</i> .
3.	Ibu Sadiyah	31	Warga yang melakukan perkawinan <i>gotong dalam</i>
4.	Bapak As'ad	40	Guru, dan warga yang melakukan perkawinan <i>gotong dalam</i>
5.	Ibu Fauziyah	35	Warga yang melakukan perkawinan <i>gotong dalam</i>
6.	Bapak H. Malikhan	60	Guru dan Tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat
7.	Rahman	25	Pemuda Desa yang aktif dalam organisasi
8.	Rasyid	21	Seorang pemuda yang mempunyai latar belakang pendidikan agama
9.	Ibu Ikhwana	35	Warga biasa yang sangat mudah bergaul.
10.	Ibu Nihaya	36	Warga biasa yang mempunyai latar belakang pendidikan agama
11.	Bapak H. Abdul Majid	49	Tokoh agama yang menjabat sebagai Modin
12.	Ibu Azimah	33	Warga yang melakukan perkawinan <i>gotong dalam</i> (Istri dari Bapak As'ad)

2. Data sekunder ialah adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu⁸¹. Dalam penelitian ini data sekunder adalah dari buku-buku yang ada hubungannya dengan teori yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial oleh Peter L.

⁸¹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

Berger, Tafsir Sosial Atas kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan) oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Islam Pesisir oleh Nur Syam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syekh Ikhsan Saifuddin mahasiswa UIN Maliki Ibrahim Malang, dengan judul “Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan berikut teori yang digunakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁸² Seperti yang sudah disebutkan pada sumber data primer diatas, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang berada di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tentang apa yang dimaksud perkawinan *gotong dalam*, kapan dimulai dan akibat yang terjadi ketika melakukan larangan perkawinan *gotong dalam*, serta bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat umum Desa

⁸²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

Gedangan terkait larangan perkawinan *gotong dalam*. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada para pelaku perkawinan *gotong dalam* tentang apa alasan pelaku melakukan perkawinan *gotong dalam*, dan bagaimana akibat yang dialami pelaku perkawinan *gotong dalam*, serta bagaimana kepercayaan pelaku terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*.

2. Dokumentasi adalah data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.⁸³ Dalam penelitian ini dokumen data yang digunakan berupa dokumen profil Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik, surat-surat keterangan penelitian dari kantor kelurahan Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, serta pengambilan foto-foto yang dinilai relevan dengan topik penelitian tentang larangan perkawinan *gotong dalam*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penggalan data dengan metode dokumentasi bisa dilakukan dari berbagai sumber termasuk sumber nonformal sebagai data utama dan bukti empiris dari data lain yang diperoleh dengan metode lain.

F. Teknik Analisis Data

Selain beberapa point penting diatas, sebuah karya penelitian juga diperlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 206.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut⁸⁴:

Pertama, analisis selama pengumpulan data, kegiatan analisis pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data yaitu meliputi: menetapkan fokus penelitian, menyusun temuan-temuan sementara, membuat rencana pengumpulan data, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.

Kedua, reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengelompokkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Maka pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat umum Desa Gedangan, serta pelaku perkawinan *gotong dalam* tentang larangan perkawinan *gotong dalam*.

Ketiga, penyajian data, yaitu data disajikan dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara tentang larangan perkawinan *gotong dalam* dan telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk naratif sebagai ciri khas penelitian kualitatif.

⁸⁴Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 192-195.

Keempat, verifikasi atau penarikan kesimpulan data. Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dari narasi data tentang larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Gedangan tersebut disimpulkan sebagai bagian dari temuan penelitian, sehingga analisis ini berjalan dengan baik dan menemukan hasil yang sesuai.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti.⁸⁵ Dalam penelitian kualitatif karena instrumen utamanya adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri maka pemeriksaan keabsahannya adalah keabsahan data bukan keabsahan instrumen seperti pada penelitian kuantitatif. Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:⁸⁶

1. Perpanjangan pengamatan, bertujuan untuk menguji ketidak benaran informasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun informan dan untuk melihat data lebih luas. Selain itu, perpanjangan pengamatan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti.
2. Peningkatan ketekunan pengamatan, bertujuan untuk penggalan data lebih dalam dan pemfokusan terhadap data yang hendak digali.

⁸⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, (Malang:Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hlm. 35.

⁸⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 82.

3. Trianggulasi, pengecekan kembali data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara kepada para pelaku perkawinan *gotong dalam* dan tokoh masyarakat di Desa Gedangan dengan cara penggalian mendalam keberbagai sumber, penggantian metode, dan penggalian data di waktu dan suasana yang berbeda.
4. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing. Setelah dipaparkan oleh peneliti hasil temuan sementara dan metode penelitian yang digunakan kemudian peneliti meminta masukan dari teman sejawat dan dosen pembimbing yang tidak ikut serta dalam penelitian ini. Hal ini adalah cara untuk menjaga konstistensi dan kejujuran.

Data yang telah diperoleh akan ditinjau dengan teori kontruksi sosial yang dicetus oleh Petter, L Begger dan Thomas Luckman dengan tiga poin penting yaitu Eksternalisasi, Objektivasi, dan internalisasi sebagai analisis terhadap Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini akan diseminarkan atau didiskusikan dengan tim penguji dari pihak akademik Perguruan Tinggi untuk diuji sebagai proses akhir dari keabsahan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Sebelum peneliti mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu meliputi: luas dan batas wilayah, jumlah dan jenis pekerjaan penduduk, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan masyarakat, kondisi sosial kultural masyarakat, serta kondisi ekonomi masyarakat. Gambaran umum objek penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Gedangan

Desa Gedangan merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Wilayah Desa Gedangan mempunyai luas 519.443 Ha, dengan pembagian luas pemukiman 160.200 Ha, luas persawahan 160.400 Ha, luas tanah pemakaman 9.175 Ha, luas perkantoran 380 Ha, dan luas prasana umum lainnya 189.288 Ha. Ketinggian daerah dari permukaan laut 16 mdpl, suhu rata-rata harian 30⁰C. Jarak desa dari pusat pemerintahan kecamatan 7 km, dan jarak desa dari pemerintahan pusat kabupaten 30 km⁸⁷.

Desa Gedangan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Doudo Kecamatan Panceng

⁸⁷ Daftar Isian Profil Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

- b. Sebelah Selatan : Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu
 - c. Sebelah Barat : Desa Wotan Kecamatan Panceng
 - d. Sebelah Timur : Desa Wadeng Kecamatan Sidayu
2. Jumlah, Jenis Pekerjaan, dan Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Gedangan

Berdasarkan daftar isian profil Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Gedangan yaitu 2481 jiwa, yang terdiri dari 1228 jiwa laki-laki dan 1253 jiwa perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 518 Kepala Keluarga⁸⁸.

Dengan faktor alam yang hampir sebagian besar adalah sawah, maka mayoritas masyarakat Desa Gedangan berkerja disektor pertanian. Sisanya bekerja pada sektor perkebunan, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, sektor industri menengah dan besar, sektor perdagangan , serta sektor jasa.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Gedangan cukup baik, dengan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Gedangan adalah petani. Berdasarkan data pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Desa Gedangan termasuk rendah. Dari jumlah 518 Kepala Keluarga, tercatat 17 keluarga sebagai keluarga Pra sejahtera, 13 keluarga tercatat sebagai keluarga sejahtera 1, 5 keluarga tercatat sebagai keluarga sejahtera 2, 410 keluarga tercatat sebagai keluarga sejahtera 3, dan 73 keluarga tercatat sebagai keluarga sejahtera 3 plus. Jika keluarga golongan pra sejahtera dan

⁸⁸ Daftar Isian Profil Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

keluarga golongan sejahtera 1 dan 2 digolongkan sebagai keluarga miskin, maka hanya 8% keluarga Desa Gedangan yang termasuk keluarga miskin.

Angka pengangguran di Desa Gedangan tergolong cukup rendah. Berdasarkan daftar isian profil Desa Gedangan tahun 2016, dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja berjumlah 181 orang dari jumlah angkatan kerja 1.408 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Gedangan.

3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Gedangan

Berbicara mengenai SDM (Sumber Daya Manusia), tentu tidak lepas dari pendidikan yang ditempuh warga Desa Gedangan karena pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun pendidikan yang ada di Desa Gedangan bisa dikatakan sebagian masyarakatnya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian lainnya lagi merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun warga yang hanya tamatan Sekolah Dasar pun juga masih banyak, dan sisanya para pemuda-pemudinya ada yang

melanjutkan keperguruan tinggi, kebanyakan dari mereka meneruskan sekolahnya diluar kota, akan tetapi ada juga beberapa dari mereka yang mengambil kuliah didalam kota.

Dalam menunjang sara pendidikannya di Desa Gedangan terdapat beberapa sekolah, diantaranya: Play Group 1 unit, Taman Kanak-Kanak 1 Unit, Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar 2 Unit, Madrasah Tsanawiyah 1 unit, dan Madrasah Aliyah 1 unit. Inilah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Gedangan.

Tingkat kesadaran masyarakat Desa Gedangan akan pentingnya pendidikan agama sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan Al-Qur'an, lembaga pendidikan diniyah, dan 1 lembaga Pondok Pesantren Dar At-tabi'in di desa Gedangan. Serta banyak masyarakat Desa Gedangan yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan agama daripada kejenjang pendidikan umum.

4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Gedangan

Masyarakat Desa Gedangan 100% menganut Agama Islam. Pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Gedangan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya antusias warga dalam mengikuti program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus masjid atau mushollah, seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan tahlil pada setiap RT yang diadakan setiap minggu malam, kegiatan yasinan ibu-ibu PKK setiap kams malam, Istighotsah di masjid setiap malam jumat legi, serta

kegiatan-kegiatan pemuda Desa Gedangan yaitu IPNU dan IPPNU yang dilaksanakan pada Rabu malam.

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di Desa Gedangan telah tersedia sarana ibadah berupa 1 buah masjid dan 8 buah musholah.

Banyak juga terdapat lembaga organisasi keagamaan di Desa Gedangan, adapun organisasi keagamaan yang dimaksud diantaranya adalah: Remas (remaja masjid), Jami'iyah yasin dan tahlil, Jami'iyah Al-Khidmah, IPNU, IPPNU, Anshor, dan organisasi-organisasi Nadhotul Ulama' yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan di Desa Gedangan tidak pernah sepi, seperti halnya dalam memperingati hari-hari besar Islam, para pengurus masjid mengadakan pengajian akbar dengan mengundang kiyai atau pemuka agama dan mendatangkan seluruh masyarakat Desa Gedangan untuk menghadiri pengajian tersebut.

Dengan demikian, sebagaimana hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh, baik dari perangkat desa, tokoh agama maupun masyarakat Desa Gedangan sendiri, mengatakan bahwa masyarakat Desa Gedangan tergolong religius. Dalam pengertian masyarakat yang senantiasa melaksanakan nilai-nilai keagamaan, bukan dari sisi penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama dalam masalah teori.

Disamping itu, nilai spritualis yang terpancar lewat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang terurai diatas, menggambarkan betapa antusiasnya

masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistis-spiritualis telah dihayati dan dijaga eksistensinya secara turun temurun dan penuh penghayatan.

5. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Desa Gedangan

Adapun secara umum keadaan Desa Gedangan masih tergolong masyarakat desa jika dilihat dari letak geografisnya, dan beragam nilai kebersamaan yang masih tercemin dari rutinitas warga seperti tegur sapa, gotong royong serta berbagai kegiatan yang menggambarkan pola hidup kolektif mempertegas ciri khasnya.

Kegiatan gotong royong di Desa Gedangan dilakukan dalam bentuk bersih desa, kerja bakti dan pembangunan yang terkait dengan fasilitas umum. Mudahnya sistem pengkoordinasian dan pengerahan masa melalui piranti kegiatan-kegiatan masal yang ada di desa meneguhkan asumsi masih mengakar kuatnya budaya gotong royong di hati masyarakat Desa Gedangan.

Budaya tegur sapa, perasaan duka cita terhadap sanak famili dan handai taulan, *buwuh* (pemberian sebab adanya pernikahan atau khitan), arisan ibu-ibu rumah tangga menjadi bukti tak terbantahkan bahwa sikap hidup kebersamaan di Desa Gedangan masih berdiri kokoh menghadapi pengaruh pola hidup masyarakat perkotaan dengan gaya hedonisme, apatisme dan individualis sebagai ujung tombaknya.

Sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari budaya, baik sebagai cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah peninggalan atau warisan sejarah dari orang-orang terdahulu.

Dalam masyarakat Desa Gedangan, warisan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang masih melekat hingga sekarang. Pelaksanaan tradisi dalam kehidupan sehari-hari tetap dijalankan meskipun pada kenyataannya Desa Gedangan tidak memiliki lembaga adat secara khusus.

Tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang masih tetap dipertahankan pelaksanaannya hingga saat ini adalah seperti tradisi dalam perkawinan, kelahiran anak dan kematian.

Sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan nenek moyang mereka dikarenakan memang mereka sering melihat kebenaran dari mitos-mitos tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat hingga saat ini mereka masih mempercayai mitos-mitos yang ditinggalkan nenek moyang terdahulu.

Tradisi ini telah berkembang subur dikalangan masyarakat hingga saat ini telah berkembang dikalangan masyarakat hingga saat ini dan telah hidup selama berabad-abad, sungguh sebuah mahakarya yang luar biasa, yang sampai saat ini masih dipertahankan dan dipercaya kemudian dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, bahwa sejarah telah membuktikan konsep tradisi semacam ini masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat Desa Gedangan yang meyakini kebenarannya.

B. Fenomena Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* di Desa Gedangan

Perkawinan dalam masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, merupakan ritual yang dianggap sakral, karena dalam adat masyarakat Desa Gedangan, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempertemukan sepasang kekasih, tetapi perkawinan juga akan mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat. Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat Desa Gedangan harus mengikuti beberapa aturan yang telah berlaku di Desa Gedangan secara turun–temurun, diantara aturan kawin yang berlaku di Desa Gedangan adalah larangan kawin *gotong dalam*. Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman lampau, banyak masyarakat di Desa Gedangan yang masih mempercayai larangan perkawinan ini. Menurut masyarakat, larangan perkawinan *gotong dalam* merupakan warisan dari orang-orang tua terdahulu, masyarakat cenderung tidak mau melanggar larangan tersebut karena mereka tidak mau mengambil resiko dari dampak negatif yang akan terjadi jika melaksanakan perkawinan *gotong dalam*.

Larangan Perkawinan *gotong dalam* adalah larangan melaksanakan perkawinan jika antara laki-laki dengan perempuan rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Muhana, beliau adalah warga Desa Gedangan yang melarang anaknya menikah *gotong dalam*. Beliau seorang ibu rumah tangga yang mengenyam pendidikan sampai pada tingkat sekolah dasar. Ketika peneliti menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan *gotong dalam*, beliau menjawab sebagai berikut:

“Diarani gotong dalam iku nek kawin karo wong seng omah e adep-adepan dipisah dalam ngunu iku gak oleh jare wong-wong tuwo biyen. Kapan kawitane aku gak ngerti pastine kapan mbak, seng aku ngerti yo kaet biyen-biyen iku wong tuwo-tuwo ngomong nek gak oleh kawin Gotong Dalam, nek takok masalah tahun piro yo mestine wes kaet biyen mbak”⁸⁹

(Dinamakan gotong dalam yaitu ketika menikah dengan orang yang rumahnya berhadap-hadapan dan dipisahkan jalan itu tidak boleh kata orang-orang tua zaman dahulu. Kalau masalah kapan dimulainya saya tidak tahu kapan pastinya mbk, yang saya tahu dari dulu-dulu orang tua-tua bilang kalau tidak boleh melakukan perkawinan Gotong Dalam, kalau tanya masalah tahun berapa ya pastinya sudah dari dulu mbak.)”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tiona, beliau adalah seorang warga Desa Gedangan yang sudah tua dan banyak mengerti tentang ilmu kejawen. Ibu Tiona dulu pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sama seperti Ibu Muhana, beliau juga hanya menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar. Peneliti mendatangi Ibu Tiona yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu Tiona tentang larangan perkawinan *gotong dalam* yang ada di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, beliau menjawab⁹⁰:

“ngene loh nak, diarani kawin gotong dalam iku nek seng rabi omah e dep-depan, koyok misale nek seng wedok omah e madep ngidul, seng lanang omahe madep ngalor terus dipisah dalam utama ngunu iku

⁸⁹ Muhana, Wawancara, Gedangan: 30-10-2017

⁹⁰ Tiona, Wawancara, Gedangan: 30-10-2017

seng gak ole, yo gak kudu dep-depan lurus. Nek jek tetep dilakoni garai onok ae cobane, yo isok gak akur, isok kalah rejekine, isok sampek kepaten barang. Asale kawin gotong dalam gak dioleh i iku yo wes kaet mbah-mbah biyen, jarene nek kawin gotong dalam iku ibarate ngunu koyok melangkahi segoro getih. Nek wong biyen kabeh percoyo tapi nek wong saiki dikandani koyok ngunu iku jarene wes kuno, buktine yo wes akeh seng kedaden, pesenku pokok e nek isok yo kawen gotong dalam iku dihindari”.

(seperti ini nak, dinamakan perkawinan gotong dalam itu jika yang menikah rumahnya berhadap-hadapan, misalnya calon pengantin perempuan rumahnya menghadap ke selatan, calon pengantin laki-laki rumahnya menghadap ke utara dan diantara rumah mereka dipisah jalan utama, rumah kedua pasangan tidak harus berhadap-hadapan lurus. Jika tetap dilaksanakan maka akan ada saja musibah, bisa tidak harmonis keluarganya, bisa susah rejekinya, bahkan bisa mengakibatkan kematian juga. awal mula perkawinan gotong dalam tidak diperbolehkan itu sudah sejak zaman nenek-nenek dahulu, katanya perkawinan gotong dalam itu ibaratnya seperti melangkahi segoro getih (Samudra darah). Orang-orang dahulu percaya tetapi orang sekarang jika dikasih tau tentang perkawinan gotong dalam itu dilarang bilangny sudah kuno. Buktinya sudah banyak terjadi, pesan saya perkawinan gotong dalam itu kalau bisa dihindari).

Mengenai ketentuan radius antar rumah yang termasuk dalam apa yang dimaksud perkawinan *gotong dalam*, menurut apa yang telah dituturkan Ibu Muhana diatas bahwa mitos genjong dalam berlaku selama kedua rumah dari pasangan suami dan istri bertempat bersebrangan dengan jalan umum dan masih dalam satu jalan yang sama tanpa adanya jalan lain yang memisah jalan tersebut yang sering kita ketahui persimpangan jalan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Ibu Tiona yang memaparkan bahwa rumah antara kedua pasangan tidak harus berhadapan lurus dengan kata lain tetap termasuk dalam ketentuan perkawinan *gotong dalam*.

Larangan perkawina *gotong dalam* di Desa Gedangan ini telah berlangsung lama dan turun menurun antar generasi. Sebagaimana penuturan Ibu Muhana dan Ibu Tiona bahwa asal mula adanya larangan kawin *gotong*

dalan yang dipercaya oleh masyarakat Desa Gedangan, yaitu berasal dari cerita mulut ke mulut dari orang-orang tua dahulu.

Adapun faktor dilarangnya perkawinan *gotong dalam* di Desa Gedangan ini tidak ditemui pijakan yang jelas. Saat diruntut tentang sejarah yang mendetail tidak dapat ditemukan narasumber yang dapat menjelaskan tentang informasi ini. Termasuk sesepuh Desa Gedangan sendiri tidak memahami akar sejarahnya. Keyakinan atas pelanggaran perkawinan *gotong dalam* ini seakan terjadi begitu saja, seperti yang telah dijelaskan diatas larangan tersebut lebih merupakan warisan dari leluhur-leluhur yang kemudian dipegang teguh dan dilestarikan sampai sekarang ditengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Desa Gedangan terlebih generasi tua meyakini begitu saja atas larangan perkawinan *gotong dalam* ini tanpa mempersoalkan lagi asal muasal dan dasar hukum larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut. Mereka hanya meyakini sebagaimana yang leluhur mereka ceritakan bahwa perkawinan *gotong dalam* tidak baik dan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi salah satu pasangan atau keluarga pasangan tersebut.

Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, dampak negatif yang terjadi dapat berupa tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, sulit dalam memperoleh rezki, salah satu dari pihak pasangan tidak beruntung atau akan mendapat musibah, masyarakat menyebutnya dengan “*kalah siseh*”, bahkan sampai pada kematian keluarga atau pelaku

perkawinan *gotong dalam*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Tiona, sebagai berikut⁹¹:

“nek diperhatekno wong-wong seng ngelanggar larangan kawin gotong dalam iku mesti onok ae musibah e, contohne wes akeh masio onok seng gak langsung kedaden, tapi mesti ae onok gak enak e. onok seng pisah, onok seng kepaten wong tuwone, onok seng rejekine angel,ngunu iku arane kalah siseh. Pokok e roto-roto wong seng apane ngelanggar bakal rusak keluargane utowo onok ae cobane”.
(jika diperhatikan orang-orang yang melanggar larangan perkawinan gotong dalam itu pasti ada saja musibahnya, contohnya sudah banyak meskipun ada yang tidak langsung menerima akibatnya, tapi pasti ada saja musibah yang terjadi. ada yang bercerai, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang susah rizkinya,hal seperti itu disebut “kalah siseh” rata-rata orang yang melanggar pasti akan rusak keluarganya atau ada saja musibahnya)

Keyakinan masyarakat Desa Gedangan atas mitos-mitos yang dapat ditimbulkan bagi yang melakukan pernikahan *gotong dalam* sudah begitu kuat. Masyarakat sudah tidak banyak mempertanyakan lagi darimana dasar hukum dan asal muasal adanya larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut. Mereka menerima warisan keyakinan tentang perkawinan *gotong dalam* tersebut secara mentah-mentah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Muhana, beliau mengatakan⁹²:

“Kawin gotong dalam iku gak diolehi yo mergane nuruti opo jare wong-wong tuwo biyen, arane wong tuwo biyen gak ngolehi iku yo mesti kanggo apik e anak-anak e, kene dadi anak yo nurut opo seng diomongno wong tuwo, nek gelem nurut yo bakal dadi apik e”.
(perkawinan gotong dalam itu tidak diperbolehkan karena mengikuti apa yang dikatakan orang-orang tua dahulu, namanya orang tua dahulu tidak memperbolehkan itu pasti untuk kebaikan anak-anaknya, kita sebagai anak harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua,kalau mau mengikuti pasti akan berdampak menjadi baik)

⁹¹ Tiona, Wawancara, Gedangan: 30-10-2017

⁹² Muhana, Wawancara, Gedangan: 30-10-2017

Dari pernyataan Ibu Muhana tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam persoalan perkawinan *gotong dalam* sangat berpegang teguh atas apa yang menjadi pedoman para leluhurnya. Sehingga mayoritas golongan tua di Desa Gedangan tidak berfikir kembali tentang faktor-faktor yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan *gotong dalam* oleh para leluhurnya.

C. Kasus Perkawinan *Gotong Dalam* di Desa Gedangan

Walaupun perkawinan *gotong dalam* dilarang menurut sebagian masyarakat Desa Gedangan, karena dapat mendatangkan banyak hal-hal tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya, namun masih terdapat beberapa kasus pasangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam* pada kehidupan masyarakat Desa Gedangan.

Pertama, Bapak As'ad menikah dengan Ibu Azimah. Perkawinan keduanya dinilai sebagai perkawinan *gotong dalam* karena rumah bapak As'ad dan Ibu Azimah saling berhadap-hadapan.

Bapak As'ad yang merupakan seorang pelaku kawin *gotong dalam*, adalah seorang guru madrasah Aliyah di Desa Gedangan, beliau melakukan perkawinan *gotong dalam* karena pada dasarnya Islam memperbolehkan menikahi siapa saja yang bukan muhrim. Beliau tidak mempercayai mitos bahwa pernikahan *gotong dalam* akan banyak mendatangkan bencana. Bapak As'ad dan istrinya telah dikaruniai dua orang anak dan kehidupan keluarganya berjalan sebagaimana mestinya, namun pada saat hampir 4 tahun

menikah orang tua dari Bapak As'ad mengalami sakit hingga meninggal dunia, sebagian masyarakat Desa Gedangan mempercayai bahwa meninggalnya orang tua Bapak As'ad adalah akibat dari perkawinan *gotong dalam* yang beliau lakukan. Akan tetapi ketika peneliti menanyakan kepada beliau tentang akibat yang terjadi, dengan tersenyum beliau menjawab:

“Berkaitan dengan adanya larangan perkawinan di desa ini, saya tidak terlalu mempercayainya karena larangan demikian itu tidak berdasarkan ajaran agama. Islam sudah mengatur kehidupan dengan begitu sempurna. Termasuk masalah pernikahan dan siapa-siapa saja yang boleh untuk dinikahi. Tentang akibat yang terjadi itu kan katanya orang-orang mbak, kalau saya menganggap itu semua takdir dari Allah, bapak saya meninggal itu setelah saya dan istri saya dikaruniai 1 orang anak, dan saat itu saya sudah hampir 4 tahun menikah dengan istri saya, jadi saya rasa tidak ada hubungannya dengan perkawinan gotong dalam, ini semua memang sudah takdir dari Allah mbak”⁹³

Senada dengan pernyataan Bapak As'ad di atas, ketika peneliti bertanya kepada Ibu Azimah, Istri dari Bapak As'ad beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak mempercayai kematian mertuanya sebagai akibat dari larangan perkawinan *gotong dalam*.

Adapun ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Ibu Ningsih, yaitu Ibu dari Bapak As'ad, beliau mengatakan:

“nek biyen, aku percoyo karo larangan kawin gotong dalam, biyen anak ku yo gak tak oleh i kawin karo Azima tapi arane wes podo senenge, kepiye maneh. Lha nek saiki aku gak percoyo karo larangan koyok ngunu iku, buktine keluargaku yo gak lapo-lapo, nek matine bapak iku yo mergo ancen wes tuwo, kabeh wes takdire gusti Allah”⁹⁴ (kalau dahulu, saya percaya terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, waktu itu saya juga melarang anak saya menikah dengan *azima* tetapi namanya juga saling suka mau bagaimana lagi. Kalau

⁹³ As'ad, Wawancara, Gedangan: 31-10-2017

⁹⁴ Ningsih, Wawancara, Gedangan : 27-12-2017

sekarang saya tidak percaya dengan larangan perkawinan seperti itu, buktinya tidak terjadi apa-apa terhadap keluarga saya, masalah kematian bapak itu memang karena usia dan semua itu sudah menjadi takdir Allah”

Kedua, Pernikahan antara Ibu Saidah dan Bapak Ma’arif. Perkawinan keduanya dinilai sebagai perkawinan *gotong dalam* karena rumah Ibu Saidah dan Bapak Ma’arif saling berhadap-hadapan. Setelah 3 tahun menjalani kehidupan rumah tangga dan dikarunia seorang anak, rumah tangga Ibu Saidah dan Bapak Ma’arif mengalami percekocokan hingga menyebabkan perceraian.

Setelah peristiwa perceraian tersebut, masyarakat kemudian meyakini bahwa penyebab perceraian adalah karena Ibu Saidah dan Bapak Ma’arif melakukan perkawinan *gotong dalam*. Selanjutnya peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Saidah, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Menurut Ibu Saidah, beliau melakukan perkawinan dengan Bapak Ma’arif yang menurut Masyarakat Desa Gedangan adalah perkawinan *gotong dalam*, karena sudah sama-sama suka, meskipun beliau mengakui bahwa beliau sedikit mempercayai mitos larangan perkawinan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa sudah banyak pihak yang mengingatkan untuk tidak melakukan perkawinan *gotong dalam*.

“aku karo keluargaku kabeh asline ngerti nek gak oleh kawin nek dep-depan omahe, tapi piye maneh mbak biyen iku wes kadung podo senenge, masio wes enek yoan seng ngilengno ojok diterusno. nek jare wong-wong aku pisah karo bojoku mergo kawin gotong dalam, kabeh iku pancen takdire gusti Allah tapi yo luweh apik dimantepno sek

*atine nek kape ngelakoni kawin gotong dalam masio larangan iku gak onok nak njero agomo”.*⁹⁵

(saya dan semua keluarga saya sebenarnya tahu kalau tidak boleh melakukan perkawinan jika rumahnya berhadap-hadapan, tapi bagaimana lagi mbak karena dulu itu sudah sama-sama suka, meskipun ada juga yang mengingatkan tidak boleh diteruskan, kalau kata orang-orang saya bercerai dengan suami saya itu karena melakukan perkawinan gotong dalam, semua itu memang sudah menjadi takdir dari Allah, tapi lebih baik memantapkan hati dahulu ketika akan melakukan perkawinan gotong dalam, meskipun hal itu tidak diatur dalam agama (Islam))”

Ketiga, pernikahan antara Ibu fauziyah dan Bapak Diyono. Pernikahan

Ibu fauziyah dan Bapak Diyono juga dinilai sebagai perkawinan *gotong dalam* karena rumah mereka saring berhadap-hadapan. Setelah dikaruniai 1 orang anak dan usia pernikahan mereka kurang lebih 5 tahun, Bapak Dinoyo mengalami kecelakaan hingga beliau pun meninggal dunia.

Sebagian masyarakat Desa Gedangan pun beranggapan bahwa kematian Bapak Dioyono adalah akibat dari perkawinan *gotong dalam*. Namun ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Fauziyah, menurut Ibu Fauziyah sendiri beliau tidak percaya dengan mitos perkawinan *gotong dalam*, apa yang terjadi pada Bapak Diyono menurutnya adalah semua atas kehendak dan takdir dari Allah, seperti penuturan beliau kepada peneliti sebagai berikut:

*“saya dari awal tidak percaya dengan adanya mitos perkawinan gotong dalam mbak, hidup dan mati seseorang itu sudah digariskan oleh Allah, kita hanya bisa menjalani semua takdir yang ditentukan Allah”*⁹⁶

Dampak negatif atau musibah-musibah yang terjadi pada pasangan keluarga yang melakukan perkawinan *gotong dalam* seperti pertengkaran hingga menyebabkan perceraian dan kematian yang terjadi pada keluarga

⁹⁵ Saidah, Wawancara, Gedangan: 31-10-2017

⁹⁶ Fauziyah, Wawancara, Gedangan: 31-10-2017

tersebut, menurut hemat peneliti hal-hal semacam itu adalah sangat wajar terjadi pada seluruh lapisan masyarakat.

Perceraian dan kematian yang terjadi pada keluarga-keluarga di atas sebenarnya tidak dapat diklaim sebagai dampak dari perkawinan *gotong dalam* yang mereka lakukan. Terjadinya peristiwa perceraian yang dialami oleh Ibu Saidah dan Bapak Ma'arif diatas lebih cenderung pada keadaan ekonomi, efek kepribadian personal dari masing-masing pihak, sifat tempramental, egois, dan enggan memaafkan memicu konflik berkepanjangan hingga pada akhirnya mereka menuai perceraian. Para pemuka agama atau tokoh agama di Desa Gedangan cenderung menyikapinya sebagai takdir yang harus dijalani. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak H. Malikhan ketika peneliti menanyakan tentang pendapat beliau terhadap akibat dari perkawinan *gotong dalam* pada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam*, beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“kalau kawin gotong dalam dijadikan sebagai alasan rusaknya sebuah rumah tangga saya kurang setuju dan saya rasa itu tidak tepat, karena sebuah rumah tangga akan harmonis jika didasari dengan keimanan yang kuat antara suami istri memahami makna-makna dalam sebuah perkawinan, mereka mampu melaksanakan kewajiban masing-masing, serta dibangun dengan keadaan ekonomi yang cukup. Sehingga jika terjadi rusaknya sebuah keluarga tidak kemudian menganggap bahwa itu akibat dari kawin gotong dalam, buktinya ada juga keluarga yang tidak melakukan kawin gotong dalam akan tetapi rumah tangganya terjadi percekocokan dan perceraian. Begitu juga dengan soal kematian seseorang itu sudah di atur oleh Allah, semua yang hidup pasti akan mati, termasuk saya dan sampean pasti akan mengalami kematian juga, tinggal menunggu waktu yang sudah dituliskan oleh Allah”.*⁹⁷

⁹⁷ Malikhan, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

Sementara itu menurut pengamatan para sesepuh dan masyarakat Desa Gedangan yang tingkat pendidikan agamanya dibawah kata cukup, menilai bahwa perceraian dan kematian yang terjadi pada keluarga pasangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam* merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap larangan adat. Mereka selalu mengaitkan musibah-musibah yang terjadi dengan pelaksanaan perkawinan.

D. Pandangan Masyarakat Desa Gedangan tentang Larangan Perkawinan *Gotong Dalam*

Pandangan masyarakat Desa Gedangan berkaitan dengan larangan perkawinan *gotong dalam* secara garis besar terbagi menjadi dua. Pertama, golongan yang kukuh dengan pendapat bahwa perkawinan *gotong dalam* adalah dilarang. Golongan ini sangat meyakini jika perkawinan *gotong dalam* dapat menimbulkan bencana pada keluarga. Sehingga mereka menolak adanya perkawinan *gotong dalam*.

Mayoritas yang termasuk dalam golongan ini adalah generasi tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan agamanya masih dibawah kata cukup. Mereka menerima begitu saja warisan keyakinan yang tak berdasar dari leluhur-leluhurnya. Sehingga saat hendak menikahkan anak-anaknya golongan ini akan sangat berhati-hati terhadap mitos-mitos perkawinan dari para leluhurnya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Muhana, beliau melarang anaknya melakukan perkawinan *gotong dalam* karena beliau percaya bahwa

larangan perkawinan *gotong dalam* adalah warisan dari para orang-orang tua terdahulu dan sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ikhwana, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang usianya masih 35 tahun, beliau hanya menyelesaikan pendidikan sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika peneliti menanyakan tentang kepercayaan beliau terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, beliau mengatakan:

“saya percaya dengan adanya larangan kawin Gotong Dalam, bagaimana mau tidak percaya mbak, kenyataannya saja akibat buruk dari perkawinan Gotong Dalam itu benar-benar terjadi, saya tidak mau ambil resiko dengan melakukan kawin Gotong Dalam”⁹⁸

Pendapat kedua adalah golongan masyarakat yang tidak mempercayai tentang larangan perkawinan *gotong dalam* karena hal tersebut tidak memiliki dasar ajaran yang kuat dalam agama Islam.

Pendapat kedua ini rata-rata disampaikan oleh para tokoh agama dan masyarakat serta para generasi muda yang secara pendidikan dalam ilmu agama telah cukup baik. Sehingga golongan ini tidak lagi mempercayai tentang mitos-mitos yang berlaku bagi perkawinan *gotong dalam*.

Salah satunya yaitu Bapak H. Malikhan, beliau adalah salah satu tokoh agama di Desa Gedangan, selain itu beliau juga seorang guru Madrasah Tsanawiyah di Desa Gedangan. Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana larangan kawin *gotong dalam* dalam pandangan beliau, beliau menjawab:

⁹⁸ Ikhwana, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

*“larangan kawin gotong dalam dulu itu diajarkan dari mulut kemulut, mitos semacam itu seharusnya dihilangkan, karena kita sebagai orang Islam harus mempunyai Iman yang kuat tidak tercampur dengan mitos-mitos yang dapat melemahkan iman kita. Menikah dengan orang yang rumahnya berhadap-hadapan itu sah-sah saja, asalkan yang akan dinikahi bukan termasuk orang-orang yang haram dinikahi menurut agama Islam”.*⁹⁹

Adapun ketika peneliti menanyakan kepada Bapak H. Malikhan tentang adanya keluarga yang mengalami perkecokan atau musibah akibat melanggar larangan kawin *gotong dalam* dan ada juga keluarga yang tidak melanggar larangan tersebut akan tetapi dalam rumah tangganya juga terjadi perkecokan bahkan perpisahan, beliau menanggapi sebagai berikut:

*“dahulu orang melarang menikahkan putra putrinya gotong dalam itu katanya takut ketika rumahnya berdekatan akan mempermudah munculnya faktor-faktor penyebab perceraian, misalnya yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak keluarga atau antar besan, masalah kecil akan menjadi besar ketika sering terlihat didepan mata. Tetapi menurut saya kalau kawin gotong dalam dijadikan sebagai alasan rusaknya sebuah rumah tangga saya kurang setuju dan saya rasa itu tidak tepat, karena sebuah rumah tangga akan harmonis jika didasari dengan keimanan yang kuat antara suami istri memahami makna-makna dalam sebuah perkawinan, mereka mampu melaksanakan kewajiban masing-masing, serta dibangun dengan keadaan ekonomi yang cukup. Sehingga jika terjadi rusaknya sebuah keluarga tidak kemudian menganggap bahwa itu akibat dari kawin gotong dalam, buktinya ada juga keluarga yang tidak melakukan kawin gotong dalam akan tetapi rumah tangganya terjadi perkecokan dan perceraian. Begitu juga dengan soal kematian seseorang itu sudah di atur oleh Allah, semua yang hidup pasti akan mati, termasuk saya dan sampean pasti akan mengalami kematian juga, tinggal menunggu waktu yang sudah dituliskan oleh Allah”.*¹⁰⁰

Peneliti kemudian mendatangi rumah Bapak H. Abdul Majid, beliau adalah seorang pedagang sekaligus seorang tokoh agama yang menjabat sebagai modin di Desa Gedangan, dengan pertanyaan yang sama seperti apa

⁹⁹ Malikhan, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

¹⁰⁰ Malikhan, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

yang ditanyakan peneliti kepada Bapak H. Malikhhan, peneliti kembali menanyakan pertanyaan tersebut kepada Bapak H. Abdul Majid, beliau mengatakan:

“cerito ngunu iku lak gak onok seng jelas, nek nak agomo islam gak onok hukum koyok ngunu. Hukum adat koyok kawin gotong dalam iku teko pengucapane wong tuwo-tuwo biyen. Anane wong tuwo biyen gak ngoleh i kawen gotong dalam iku soale kepareken, onok rasan-rasan titik krungu. Jenenge rumah tangga iku lak mesti onok gak tepak e, lha iku nek kawin karo ngarep omah langsung ketok moto, wong tuwo melok-melok, masalah seng asline biasa dadi gede. Kawin gotong dalam iku gak popo dilakoni, asal gak onok roso wedi ambek omongane wong tuwo-tuwo biyen, gak onok roso was-was, nek atek was-was engkok kedaden temen. Nek rumah tangga rusak iku gak polahe kawin gotong dalam, tapi polahe nek onok masalah cilik di gede-gedeno. Aku sebagai modin, nek onok arek kawin gotong dalam yo gak popo, tapi tak kandani nek sakdurunge kawin awakmu kudu duwe kuping kandel, artine nek onok moro tuwo rasan-rasan gak usah dirungokno, onok omongan elek gak usah digedek-gedekno, iku seng garai rumah tangga rusak.”¹⁰¹

(cerita seperti itu kan tidak ada yang jelas, kalau dalam agama Islam tidak ada hukum seperti itu. hukum adat itu dari ucapannya orang-orang dahulu. Adanya orang tua dahulu tidak membolehkan nikah gotong dalam karena terlalu dekat, ada omongan-omongan buruk sedikit langsung terdengar. Namanya rumah tangga pasti ada masalahnya, kalau nikah dengan orang yang rumahnya berhadapan pasti langsung terlihat oleh mata dan hal itu membuat orang tua saling ikut campur, masalah yang awalnya biasa saja menjadi besar. Nikah gotong dalam itu tidak apa-apa dilakukan asal tidak ada rasa takut terhadap ucapannya orang-orang tua dahulu, tidak ada rasa was-was, rasa wa-was dan rasa takut itu yang membuat hal-hal buruk terjadi. Kalau masalah ada sebuah rumah tangga rusak saya rasa itu bukan karena perkawinan gotong dalam akan tetapi karena ada masalah kecil yang dibesar-besarkan. Saya sebagai modin disini jika ada pasangan gotong dalam yang akan menikah maka saya akan perbolehkan, tetapi sebelum menikah akan saya nasehati, harus mempunyai telinga yang tebal, artinya ketika ada antar orang tua berbicara hal-hal jelek jangan di dengarkan, ada masalah kecil yang sepele jangan dibesar-besarkan, karena pada dasarnya itu yang menyebabkan kerusakan dalam sebuah rumah tangga).”

¹⁰¹ Abdul Majid, Wawancara, Gedangan: 02-11-2017

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Malikhan dan Bapak H. Abdul Majid selaku modin di Desa Gedangan di atas, beliau berdua tidak mempercayai adanya mitos larangan perkawinan *gotong dalam*, menurut beliau larangan kawin *gotong dalam* sebenarnya hanya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak cucunya dalam memilih calon pendamping hidup ketika rumah pasangan itu berhadap-hadapan dikhawatirkan apapun yang dilakukan semuanya akan diketahui oleh kedua keluarga baik istri atau suami, khususnya apabila terdapat hal-hal jelek yang tidak disenangi antara dua pihak keluarga. Hal tersebut yang mendasari dilarangnya perkawinan *gotong dalam*. Beliau berdua juga sependapat bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam* adalah karena faktor dari masing-masing individu.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Desa Gedangan tentang mitos perkawinan *gotong dalam*, peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada para muda mudi dan warga Desa Gedangan yang lain, diantaranya yaitu Mas Rahman, beliau seorang pemuda Desa Gedangan yang menjabat sebagai ketua IPNU. Ketika peneliti bertanya tentang perkawinan *gotong dalam* dan kepercayaan beliau tentang mitos tersebut, beliau menjawab:

“kawin gotong dalam itu saya taunya dari orang-orang dahulu, katanya kalau nikah dengan orang yang rumahnya berhadap-hadapan tidak boleh. Kalau saya sendiri tidak percaya dengan mitos kawin gotong dalam karena dalam Islam tidak ada larangan seperti itu. Adapun melihat akibat-akibat yang terjadi, menurut saya perceraian yang terjadi pada keluarga yang melakukan kawin gotong dalam tidak serta merta diakibatkan oleh kawin gotong dalam, akan tetapi itu semua juga diakibatkan oleh pasangan suami istri dalam

*menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangganya. Adapun akibat kematian yang terjadi itu semua sudah takdir dari Allah, jadi saya pribadi tidak mempercayai adanya larangan kawin gotong dalam.*¹⁰²

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mempercayai mitos larangan perkawinan *gotong dalam*, sama seperti apa yang disampaikan oleh dua tokoh agama sebelumnya yaitu Bapak H. Malikhan dan Bapak H. Abdul Majid bahwa masalah yang terjadi hingga mengakibatkan perceraian adalah berasal dari masing-masing pasangan dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan kematian yang terjadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah.

Hal senada juga disampaikan oleh Mas Rosyid, beliau adalah pemuda Desa Gedangan yang saat ini sedang melanjutkan kuliahnya di sebuah Universitas Islam di Surabaya. Ketika peneliti menanyakan hal yang sama, sambil tersenyum beliau mengatakan sebagai berikut:

*“kepercayaan seperti kawin gotong dalam pada zaman sekarang sudah dihapus mbak, sudah tidak berlaku lagi. Sekarang itu yang penting yakin, dan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama Islam”.*¹⁰³

Peneliti juga mewawancarai warga Desa Gedangan lain yang usianya tidak terpaut jauh dengan Ibu Ikhwana, beliau adalah Ibu Nihaya. Namun berbeda dengan Ibu Ikhwana yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ibu Nihaya menyelesaikan sekolahnya hingga Madrasah Aliyah dan beliau juga pernah menempuh pendidikan di salah satu pesantren yang berada di Kota Jombang. Ketika peneliti menemui Ibu Nihaya dan menanyakan

¹⁰² Rahman, *Wawancara*, Gedangan: 02-11-2017

¹⁰³ Rosyid, *Wawancara*, Gedangan: 02-11-2017

tentang kepercayaan beliau terhadap mitos larangan perkawinan *gotong dalam*, beliau mengatakan bahwa beliau tidak percaya akan mitos tersebut. Menurut Ibu Nihaya perkawinan *gotong dalam* itu boleh saja dilakukan akan tetapi yang terpenting yaitu para pelaku perkawinan harus membuang jauh-jauh rasa was-was atau rasa ketakutan terhadap mitos tersebut, sebab dengan membuang jauh-jauh rasa was-was tersebut merupakan modal utama terciptanya ketenangan dalam diri. Beliau juga mengatakan jika para pasangan yang akan melakukan kawin *gotong dalam* mempunyai rasa was-was maka sebaiknya mereka tidak melakukan perkawinan *gotong dalam*.¹⁰⁴

Adapun beberapa pendapat dari masyarakat Desa Gedangan tentang dampak negatif dari perkawinan *gotong dalam* menimbulkan beberapa kepercayaan yang berbeda diantara masyarakat Desa Gedangan terhadap eksistensi dari larangan perkawinan *gotong dalam*. Berikut tingkat kepercayaan masyarakat Desa Gedangan terhadap eksistensi larangan *Gotong Dalam* :

Tabel: 4.1

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Desa Gedangan Terhadap Larangan Perkawinan *Gotong Dalam*

No	Nama	Kepercayaan Terhadap Larangan Kawin <i>Gotong Dalam</i>
1.	Ibu Muhana (50)	Percaya
2.	Ibu Tiona (78)	Percaya
3.	Ibu Sadiyah (31)	Percaya
4.	Bapak As'ad (40)	Tidak Percaya
5.	Ibu Azimah (33)	Tidak Percaya
6.	Ibu Fauziyah (35)	Tidak Percaya
7.	Bapak H. Malikhhan (60)	Tidak Percaya
8.	Bapak H. Abdul Majid (49)	Tidak Percaya

¹⁰⁴ Nihaya, *Wawancara*, Gedangan: 03-11-2017

9.	Rahman (25)	Tidak Percaya
10.	Rasyid (21)	Tidak Percaya
11.	Ibu Ikhwana (35)	Percaya
12.	Ibu Nihaya (36)	Tidak Percaya
13.	Ibu Ningsih (61)	Tidak Percaya

Berdasarkan tabel diatas terdapat dua macam kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dari larangan perkawinan *gotong dalam*, yaitu masyarakat yang percaya dan masyarakat yang tidak percaya. Mayoritas masyarakat yang termasuk dalam golongan masyarakat yang percaya terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* adalah generasi tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan agamanya masih dibawah kata cukup. Mereka menerima begitu saja warisan keyakinan yang tak berdasar dari leluhur-leluhurnya. Mereka juga tidak mau mengambil resiko dengan melakukan kawin *gotong dalam*. Sedangkan golongan masyarakat yang tidak mempercayai tentang larangan perkawinan *gotong dalam* karena hal tersebut tidak memiliki dasar ajaran yang kuat dalam agama Islam. Pendapat ini rata-rata disampaikan oleh para tokoh agama dan masyarakat serta para generasi muda yang secara pendidikan dalam ilmu agama telah cukup baik. Sehingga golongan ini tidak lagi mempercayai tentang mitos-mitos yang berlaku bagi perkawinan *gotong dalam*.

BAB V

PEMBAHASAN

A. **Praktek Larangan Perkawinan *Gotong dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi-kegenerasi.

Pernyataan yang cukup lugas tersebut mendukung fakta yang terjadi di masyarakat Desa Gedangan, hasil pemikiran, cipta dan karsa leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan dari generasi-kegenerasi secara turun temurun.

Adapun pengertian larangan perkawinan *gotong dalam* berdasarkan penjelasan semua informan adalah larangan melaksanakan perkawinan jika antara laki-laki dengan perempuan rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama tanpa adanya jalan lain yang memisah jalan tersebut yang sering kita ketahui persimpangan jalan. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita.

Larangan perkawinan *gotong dalam* sulit untuk dilacak sumber sejarahnya. Kapan, di mana, dan oleh siapa larangan ini diperkenalkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada semua informan di lapangan, jawaban mereka sama ketika peneliti menanyakan seputar sejarah larangan perkawinan *gotong dalam* ini. Mereka menyatakan ketidaktahuan mereka tentang asal-usul dari larangan perkawinan tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* telah ada secara turun temurun. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibu Muhana, Ibu Tiona dan beberapa tokoh masyarakat Desa Gedangan tentang asal mula adanya larangan kawin *Gotong dalam* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Gedangan, yaitu berasal dari cerita mulut ke mulut dari orang-orang tua dahulu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Zenrif dalam bukunya realitas keluarga muslim, bahwa mitos dapat berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dari turun temurun, atau biasa dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.¹⁰⁵

Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, dampak negatif yang terjadi dapat berupa tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, sulit dalam memperoleh rezki, salah satu dari pihak pasangan tidak

¹⁰⁵Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, hlm. 21.

beruntung atau akan mendapat musibah, masyarakat menyebutnya dengan “*kalah siseh*”, bahkan sampai pada kematian keluarga atau pelaku perkawinan *gotong dalam*. Mengenai dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan *gotong dalam* menimbulkan beberapa kepercayaan yang berbeda diantara masyarakat Desa Gedangan terhadap eksistensi dari larangan perkawinan *gotong dalam*.

Pada tataran praktek, larangan perkawinan *gotong dalam* ini bukan hanya wacana ataupun cerita masa lalu, akan tetapi larangan seperti ini masih terasa pada kehidupan masyarakat Desa Gedangan, hal ini terindikasikan oleh fakta bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Gedangan yang masih mempercayai dan menghormati larangan perkawinan *gotong dalam*. Mereka adalah dari golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang berpendidikan agama rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa kawin *gotong dalam* merupakan larangan dari nenek moyang dahulu yang tidak boleh dilanggar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Muhana, beliau percaya bahwa para orang tua dahulu melarang perkawinan *gotong dalam* mempunyai maksud dan tujuan untuk kebaikan anak-anaknya. Ada juga masyarakat Desa Gedangan yang mempercayai larangan perkawinan *gotong dalam* karena melihat dampak negatif yang terjadi pada para pelaku kawin *gotong dalam* seperti yang dikatakan oleh Ibu Ikhwana, beliau tidak mau mengambil resiko dengan melakukan kawin *gotong dalam*.

Loyalitas masyarakat Desa Gedangan terhadap sesepuh masih sangat kental, namun beberapa warga masyarakat Desa Gedangan hanya sebatas

menghormati dan menghargai nenek moyang, tidak patuh dan tunduk sepenuhnya, mereka berargumen bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* tidak ada aturan dalam hukum Islam. Adapun petaka yang diyakini akan menimpa itu hanyalah mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Pernyataan semacam ini dinyatakan oleh sebagian masyarakat Desa Gedangan yang mempunyai latar belakang pendidikan agama lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Malikhan, beliau mengatakan bahwa mitos larangan kawin *gotong dalam* seharusnya dihilangkan, karena dapat melemahkan iman kita sebagai umat muslim. Beliau juga berpendapat bahwa menikah dengan orang yang rumahnya berhadap-hadapan itu sah-sah saja, asalkan yang akan dinikahi bukan termasuk orang-orang yang haram dinikahi menurut agama Islam. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak H. Abdul Majid sebagai modin Desa Gedangan beliau menambahkan bahwa keretakan rumah tangga yang terjadi pada pelaku kawin *gotong dalam* tidak serta merta terjadi akibat melanggar larangan kawin *gotong dalam*, kenyataannya banyak juga masyarakat yang tidak melanggar perkawinan *gotong dalam* akan tetapi mengalami keretakan dalam rumah tangganya.

Masyarakat Desa Gedangan yang tidak percaya akan adanya larangan Kawin *gotong dalam* juga dilatar belakangi dengan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam, seperti yang dikatakan Bapak H. Malikhan, Bapak As'ad, dan mas Rahman mereka tidak percaya akan adanya larangan kawin *gotong dalam* karena dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan hal tersebut.

Dalam kajian hukum Islam juga terdapat istilah tradisi atau yang dikenal dengan *'Urf* yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.¹⁰⁶ Dalam ruang lingkup *'Urf* jika dilihat dari segi bentuknya, maka terdapat dua macam *'Urf* yaitu *'Urf shahih* dan *'Urf fasid*. Dikatan *'Urf* yang shahih adalah yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlaq yang islami. Sedangkan *'Urf* yang fasid adalah lawan dari yang *shahih*, yaitu *'Urf* yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Berdasarkan macam *'Urf* diatas maka larangan perkawinan *gotong dalam* dapat dikategorikan dalam *'Urf fasid* karena tidak sesuai dengan nash, seharusnya perempuan-perempuan yang menurut nash boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya larangan perkawinan *gotong dalam*. Dalam agama Islam melalui munakahat telah mengatur bahwa perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik *muabbad* ataupun *muaqat*. Mengenai permasalahan ini para ulama' ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ النَّصَّ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash”.

Sementara itu dalam nash sendiri sudah diatur dengan jelas tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dalam Surah an-Nisa' ayat 22-23. Meskipun melakukan perkawinan dengan cara *gotong*

¹⁰⁶Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet.3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 21.

dalan akan tetapi jika yang dinikahi bukan termasuk dalam *al-muharromat minan nisa'* maka boleh dan sah untuk dinikahi selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Kebolehan menikah dengan cara *gotong dalam* ini diperkuat juga dengan salah satu kaidah fiqih yang menegaskan bahwa asal mula setiap perkara adalah mubah selama tidak ada dalil yang menghukuminya haram¹⁰⁷:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram”.

Dengan demikian, hukum melakukan perkawinan *gotong dalam* yang terdapat di Desa Gedangan ini adalah boleh dan sah selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan.

Selain daripada itu ada juga masyarakat Desa Gedangan yang tidak percaya dengan perkawinan *gotong dalam*, karena mereka memiliki keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa-apa meskipun melakukan perkawinan *gotong dalam* seperti apa yang dikatkan oleh Bapak H. Abdul majid dan Mas Rasyid, beliau berdua mengatakan keretakan rumah tangga pada pelaku kawin *gotong dalam* itu terjadi karena dalam hatinya terdapat kepercayaan terhadap kawin *gotong dalam*. Dengan demikian meskipun mitos perkawinan *gotong dalam* itu terjadi pada pelaku perkawinan *gotong dalam* maka sifatnya hanya kebetulan saja, disamping itu juga terdapat faktor keyakinan yang salah (*syu'udzan*).

Sehingga seseorang yang meyakini adanya dampak negatif bagi pelaku

¹⁰⁷Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi Assyariah Al-Islamiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 287.

perkawinan *gotong dalam* maka hal-hal negatif tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan karena faktor prasangkanya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Hadist Qudsi¹⁰⁸:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

“Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: Aku bergantung pada prasangka hambaKu, Aku selalu bersamanya jika ia mengingatKu, jika ia mengingatKu dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepadaKu satu jengkal maka Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat padaKu satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepadaKu dengan berjalan kaki, maka Aku datang kepadanya dengan berlari”.

B. Analisis Teori Konstruksi Sosial terhadap Larangan Perkawinan *Gotong*

Dalan di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Hasil penelitian yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam deskripsi data pada pembahasan sebelumnya, dikaitkan dengan teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman mengenai larangan perkawinan *gotong dalam* yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah bahwa dalam teori konstruksi sosial menyatakan setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika.

¹⁰⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 22, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 409.

Sehingga tidak ada suatu realitas apapun yang hadir secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia juga dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.¹⁰⁹

Berger dan Luckman juga mengatakan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terjadi proses dialektika ketika melihat hubungan antara masyarakat dengan agama, bahwa agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedoman hidupnya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang diperbincangkan di masyarakat. Agama kemudian menjadi acuan norma atau tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat¹¹⁰.

Dalam prespektif konstruksi sosial tersebut dinyatakan, bahwa individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika yang terekspresi dalam tiga kategori, yaitu: *pertama* masyarakat sebagai produk individu, *kedua* masyarakat sebagai realitas objektif, dan *ketiga*, individu adalah produk masyarakat atau sosial. Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dan peranan yang diekspresikan oleh individu.¹¹¹

Dengan demikian, peneliti mencoba melihat pengetahuan dan keyakinan

¹⁰⁹Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3SES 1990), hlm. xiv.

¹¹⁰Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 32-35

¹¹¹Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 16.

dikalangan masyarakat Desa Gedangan. Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana konstruksi masyarakat Desa Gedangan tentang larangan perkawinan *gotong dalam* serta bagaimana pengetahuan dan kepercayaan yang dibangun masyarakat tersebut.

Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif terhadap masing-masing individu. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas atau *social construction of reality* didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Dalam konsteks penelitian ini, akan dilihat bagaimana sistem keyakinan dan pengetahuan yang dibangun oleh masyarakat Desa Gedangan terkait dengan larangan perkawinan *gotong dalam*. Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai pedoman untuk melihat realitas sosial, karena menurut Berger dan Luckman konstruksi sosial dibangun melalui dua cara: *Pertama*, mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas dan pengetahuan. Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa. Realitas sosial

ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. *Kedua*, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai Subjektivitas. Jika Durkheim memosisikan objektivitas diatas subjektivitas (masyarakat diatas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas diatas objektivitas (individu diatas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tak terpisahkan. Masyarakat menurut Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada diluar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada didalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda bukan tunggal, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang berada diluar diri manusia, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri manusia.¹¹²

Dalam teori konstruksi sosial terdapat hubungan timbal balik antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur inilah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara

¹¹²Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm 36-37.

satu dengan lainnya.¹¹³ Sehingga untuk memahami suatu gejala atau realitas sosial maka yang harus dipahami adalah proses dialektika atau hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan sebuah realitas sosial tersebut.

Proses ini menurut Petter L. Berger dan Thomas Luckman setidaknya melalui tiga tahap, atau yang disebut dengan momen. Yaitu momen eksternalisasi, momen objektivasi, dan momen internalisasi. Tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini yaitu eksternalisasi dan objektivasi, seseorang memandang masyarakat sebagai realitas objektif. Sedangkan dalam tahap internalisasi, seseorang membutuhkan pranata sosial, dan agar pranata itu dapat dipertahankan dan dilanjutkan, maka haruslah ada pembenaran terhadap pranata tersebut, akan tetapi pembenaran itu juga dibuat oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen dan tak tertolak yang dimiliki individu secara subjektif. Ketiga momen dialektik itu mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesa dan memunculkan suatu konstruksi sosial atau realita sosial, yang dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif.¹¹⁴

¹¹³Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 23.

¹¹⁴Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, hlm. 74.

Begitu juga dalam kasus larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Realitas tersebut dapat dipahami melalui momen-momen yang berlaku dalam teori konstruksi sosial, yaitu dengan melakukan identifikasi proses dari masing-masing momen sehingga didapatkan deskripsi yang utuh tentang dialektika-dialektika yang terjadi yang kemudian melahirkan mitos larangan perkawinan *gotong dalam*. Dibawah ini dijelaskan secara rinci proses dialektika yang terjadi terkait dengan larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik melalui tiga momen (eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi):

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Dalam teori konstruksi sosial, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang individu. Eksternalisasi yaitu proses pencurahan atau adaptasi diri manusia melalui pikiran dan perilaku pada dunia. Sebagaimana sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ketempat dimana ia berada.¹¹⁵ Bagi seorang individu yang merupakan bagian dari masyarakat, eksternalisasi merupakan momen untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kultural yang ada didalam masyarakatnya. Meskipun dunia sosial merupakan hasil aktivitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

¹¹⁵Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 24.

Di dalam mengkonstruksi realitas sosio-kultural, seseorang bebas memberikan tafsir sesuai dengan prioritas nilainya sendiri atau memahami dunia sesuai dengan keinginan sendiri. Dalam konteks ini, subjektivitas pengetahuan dan pengalaman seseorang yang berbeda-beda dengan orang lain, memiliki peran penting dalam mengkonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, penafsiran atas dunia sosial yang bersifat subjektif ini akan membuka peluang terjadinya realitas berganda. Namun ketika penafsiran tersebut didialogkan, maka akan diperoleh pemahaman intersubjektif.

Secara teoritik proses penyesuaian diri individu dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut:

Pertama: proses penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan

Pemahaman tentang produk masyarakat pada umumnya adalah sebuah upaya para masyarakat terdahulu atau para orang tua dalam menceritakan larangan perkawinan *gotong dalam* yang dipercaya dengan cara mengulang-ulangnya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat tersebut tidak jarang dipakai sebagai pedoman dan pijakan yang mampu meyakinkan masyarakat setempat mengenai benar atau tidaknya larangan perkawinan *gotong dalam*. Semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman produk masyarakat itu dijadikan pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya.

Berkaitan dengan larangan perkawinan *gotong dalam* pada proses ini, masyarakat kuno (terdahulu) di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik beranggapan bahwa perkawinan *gotong dalam* dinilai tidak baik karena dikhawatirkan apapun yang dilakukan semuanya akan diketahui oleh kedua keluarga baik istri atau suami, khususnya apabila terdapat hal-hal jelek yang tidak disenangi antara dua pihak keluarga. Hal tersebut yang mendasari para nenek moyang masyarakat Desa Gedangan tidak menghendaki perkawinan *gotong dalam*.

Pemikiran para masyarakat yang tidak berkehendak atas perkawinan *gotong dalam* tersebut kemudian dicurahkan dalam bentuk sikap dan perbuatan sehari-hari. Mereka secara terus-menerus memberikan doktrin kepada anak-anaknya dan mengampanyekan kepada generasi dan keturunannya bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang rumahnya berhadap-hadapan itu tidak boleh dilaksanakan.

Untuk mensukseskan tujuan ini, para nenek moyang Desa Gedangan kemudian melekatkan mitos-mitos bagi para pelaku perkawinan *gotong dalam* supaya anak-anak dan keturunannya tidak melakukan perkawinan model tersebut. Beberapa contoh mitos tersebut diantaranya adalah tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, sulit dalam memperoleh rezki, salah satu dari pihak pasangan tidak beruntung atau akan mendapat musibah, masyarakat menyebutnya dengan “*kalah siseh*”, bahkan sampai pada kematian keluarga atau pelaku

perkawinan *gotong dalam*. Mitos-mitos tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa kejadian yang terjadi pada masyarakat yang melanggar larangan perkawinan *gotong dalam*.

Kedua: penyesuaian diri terhadap nilai dalam tradisi larangan kawin *gotong dalam*.

Ada dua tindakan yang ditampilkan dalam proses penyesuaian tindakan individu dengan nilai dalam tradisi larangan kawin *gotong dalam*, yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi tersebut biasanya berwujud dalam bahasa dan tindakan individu, hal tersebut tergambar dalam partisipasi mereka meyakini tradisi larangan perkawinan *gotong dalam*. Bagaimana mereka menjaga tradisi tersebut dan mengampanyekan kepada anak-anak keturunannya.

Namun demikian, ada juga sebagian warga masyarakat yang menolak terhadap nilai dalam tradisi larangan kawin *gotong dalam* tersebut. Penolakan itu juga dilandasi pada teks-teks suci berdasarkan cara pandang dan interpretasi mereka terhadap teks-teks tersebut. Dalam konteks ini, mereka yang menolak memposisikan teks-teks tersebut sebagai posisi sentral dan sebagai instrumen pandangan hidup mereka, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan aktivitasnya. Penolakan tersebut berwujud bahasa dan tindakan. Selain itu juga berupa percobaan melanggar sebagai cara untuk membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut tidaklah benar. Kepercayaan-kepercayaan itu hanyalah mitos-mitos yang dilestarikan oleh nenek moyang mereka.

Dalam konteks ini, para sesepuh, tokoh agama, dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Gedangan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir dan tindakan masyarakat Desa Gedangan. Jika mereka termasuk masyarakat yang pendidikannya dibawah kata cukup, maka mereka akan mengikuti pendapat dari sesepuh atau nenek moyang mereka. Jika mereka termasuk kategori masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang cukup baik, maka mereka akan mengikuti pendapat para guru-guru agama mereka.

2. Objektivasi : Momen Interaksi Diri Dengan Dunia Sosio-Kultural

Objektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik¹¹⁶.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.

¹¹⁶Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 105.

Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.¹¹⁷

Selain itu, objektifitas dunia kelembagaan adalah objektifasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktifitas manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif.¹¹⁸ Proses dalam objektivasi diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penyadaran tentang larangan perkawinan *gotong dalam* dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, secara terus menerus melalui berbagai proses upaya dan diperkuat dengan adanya mitos bagi pelaku perkawinan *gotong dalam* yakni dapat berakibat buruk, maka pada akhirnya pemikiran tentang larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut mengkrystal menjadi sebuah hukum tak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Hadirnya hukum tidak tertulis ini kemudian menjadi suatu objek nyata yang berdiri sendiri diluar manusia sebagai agen produksi.

Kedua, tahap selanjutnya dalam proses objektivasi yaitu pelembagaan atau institusional, yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Didalam proses pelembagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman didalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka yang percaya dengan larangan

¹¹⁷Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 44.

¹¹⁸Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

perkawinan *gotong dalam* tentunya tidak hanya berdasar atas tindakan berpura-pura, akan tetapi telah menjadi tindakan bertujuan. Mereka juga tahu tentang apa akibat melakukan larangan perkawinan *gotong dalam* itu bagi dirinya dan apa manfaat ketika mereka mempercayai tradisi tersebut.

Ketiga, tahapan objektivasi selanjutnya yaitu habituasasi atau pembiasaan, yaitu proses ketika tindakan rasional bertujuan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam tahapan ini tidak perlu lagi banyak penafsiran terhadap tindakan, karena tindakan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evaluatifnya. Dengan demikian, ketika tindakan tersebut telah menjadi sesuatu yang habitual, maka ia telah menjadi tindakan mekanis yang otomatis dilakukan.

Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada adanya agen yang memainkan peran sebagai individu atau sekelompok individu untuk proses penyadaran, pelebagaan, dan habituasasi. Hampir semua proses pelebagaan dan habituasasi membutuhkan peran agen¹¹⁹. Oleh karena itu, dalam proses membangun mitologi terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* juga melibatkan jaringan agen-agen tersebut. Agen yang berperan dalam penyadaran, pelebagaan dan habituasasi dalam tradisi larangan perkawinan *gotong dalam* adalah para sesepuh Desa Gedangan. Mereka terus mengkampanyekan kepada anak-anak dan keturunannya bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* adalah warisan leluhur mereka yang harus dilestarikan, oleh karena itu mereka

¹¹⁹Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 255.

menambahkan mitos-mitos terhadap akibat pelaku perkawinan *gotong dalam*, agar tradisi tersebut masih terjaga.

Sosialisasi tentang larangan perkawinan *gotong dalam* yang dilakukan oleh para sesepuh Desa Gedangan terus berlangsung, oleh karena itu larangan perkawinan *gotong dalam* terus diinternalisasi oleh setiap individu atau masyarakat Desa Gedangan, sehingga menjadi realitas subjektif. Realitas subjektif tersebut terus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* memiliki kenyataan objektif yang tak bisa dinafikan. Namun disisi lain larangan perkawinan *gotong dalam*, adalah kenyataan subjektif yang relatif dan dinamis. Larangan perkawinan *gotong dalam* bisa menjadi nyata bagi sebagian masyarakat Desa Gedangan, tetapi bisa menjadi tidak nyata bagi sebagian yang lain. Dengan demikian, larangan perkawinan *gotong dalam* memiliki keragaman makna (subjektif), masing-masing individu memiliki penafsiran sendiri-sendiri, dan penafsiran tersebut terus berproses sepanjang waktu.

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri Dengan Dunia Sosio-Kultural

Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial kedalam diri atau realitas sosial menjadi realitas

subjektif. Realitas sosial itu berada didalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan terindenfikasi didalam dunia sosio kultural.¹²⁰

Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui 2 jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder¹²¹.

Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial. Termasuk dalam jalur sosialisasi primer adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan tafsir yang dianut. Pada konteks penelitian ini, dalam sebuah keluarga yang didominasi oleh pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama dibawah kata cukup misalnya, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama dibawah kata cukup, dan begitu pula sebaliknya jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama cukup baik, maka akan menghasilkan transformasi

¹²⁰Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 23-24.

¹²¹Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, hlm. 79.

pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama cukup baik pula, begitu seterusnya.

Sosialisasi skunder dalam konteks ini adalah lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren dan majelis ta'lim. Lembaga-lembaga keagamaan tersebut merupakan media sosialisasi yang efektif bagi pembentukan pola pemikiran keagamaan. Disini seseorang akan lebih mudah untuk diidentifikasi berdasarkan atas apa yang dilakukan dalam kesehariannya dan dalam interaksinya dengan dunia sekelilingnya.

Joachim Wach mengatakan bahwa setiap individu akan cenderung mengelompok dengan individu-individu lain yang memiliki kesesuaian dalam hal prilaku, pemikiran dan ritual. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara natural, manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Kecenderungan manusia berkelompok itu bukan karena hasil rekayasa manusia, melainkan secara kodrati manusia akan berkelompok sesuai dengan latar historis masing-masing kelompok tersebut¹²².

Tahap internalisasi dalam penelitian ini peneliti menemukan realitas subjektif masyarakat Desa Gedangan terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* ternyata berbeda-beda setiap individu, dan hal ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah mereka lalui. Walaupun pada awalnya pengetahuan awal semua masyarakat Desa Gedangan adalah sama, yaitu bahwa perkawinan *gotong dalam* adalah hal yang

¹²²Peter. L. Berger, *Langit Suci*, (Jakarta: LP3SES 1991), hlm. 58.

dilarang untuk dilakukan karena akan mengakibatkan hal-hal buruk, namun pada akhirnya setelah mendapatkan berbagai informasi keagamaan melalui tahap sosialisasi yang dialami setiap masyarakat berbeda, sehingga pada tahap intenalisasi ini didapatkan realitas subjektif yang berbeda pula dari pandangan awal mereka terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang masih mempercayai realitas bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* adalah hal yang dilarang untuk dilakukan.

Itulah sebabnya terdapat penggolongan dalam masyarakat Desa Gedangan, misalnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama dibawah kata cukup dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama cukup baik. Penggolongan sosial itu tentunya memiliki basis nilai dan historis. Masyarakat yang pada dasarnya memiliki pengetahuan atau pendidikan agama yang dibawah kata cukup, mereka cenderung mempercayai bahwa kawin *gotong dalam* merupakan larangan dari nenek moyang dahulu yang tidak boleh dilanggar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Muhana, beliau percaya bahwa para orang tua dahulu melarang perkawinan *gotong dalam* mempunyai maksud dan tujuan untuk kebaikan anak-anaknya. Ada juga masyarakat Desa Gedangan yang mempercayai larangan perkawinan *gotong dalam* karena melihat dampak negatif yang terjadi pada para pelaku kawin *gotong dalam* seperti yang dikatakan oleh Ibu Ikhwana, beliau tidak mau mengambil resiko dengan melakukan kawin *gotong dalam*.

Sedangkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama cukup baik, mereka cenderung beranggapan bahwa perkawinan *gotong dalam* itu hanya merupakan warisan leluhur yang dilestarikan. Mereka berargumen bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* tidak ada aturan dalam hukum Islam. Adapun petaka yang diyakini akan menimpa itu hanyalah mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah.

Dialektika yang terjadi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi masyarakat Desa Gedangan terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3:
Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Penyesuaian diri dengan tradisi warisan nenek moyang tentang larangan perkawinan <i>gotong dalam</i> , bahwa larangan perkawinan tersebut memiliki basis historis. Menyesuaikan diri dengan bahasa dan tindakan yang dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat Desa Gedangan.
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyadaran bahwa larangan perkawinan <i>gotong dalam</i> adalah warisan para leluhur atau nenek moyang yang harus dilestarikan. Pembiasaan tindakan melalui penuturan tentang larangan tersebut secara berulang-ulang dan pelembagaan larangan tersebut melalui berbagai tindakan sebagai bentuk kepercayaan terhadap larangan perkawinan tersebut.
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Adanya pengolongan sosial berbasis historis dan teologis, sehingga keyakinan antara masyarakat yang berpendidikan agama dibawah kata cukup, dengan masyarakat yang mempunyai pengetahuan atau pendidikan agama yang cukup baik berbeda. Dan memunculkan tipologi masyarakat yang mempercayai dan masyarakat yang tidak mempercayai larangan perkawinan <i>gotong dalam</i> .

Berdasarkan pada tabel dialektika konstruksi sosial diatas, maka dapat dipahami, bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi, dan identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural. Artinya bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* merupakan proses dialektika antara dunia sosio-kultural dengan individu. Sebagai dialektika, maka ada proses penarikan keluar dan kedalam.¹²³ Proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan larangan tersebut berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada di dalam. Larangan perkawinan *gotong dalam* adalah entitas yang berada diluar, namun demikian ia juga menjadi entitas yang berada dalam diri individu. Masyarakat adalah produk individu sehingga menjadi kenyataan objektif melalui proses eksternalisasi dan individu juga merupakan produk masyarakat melalui proses internalisasi.

Proses konstruksi sosial masyarakat Desa Gedangan tentang larangan perkawinan *gotong dalam* yang dimulai dari mendefinisikan, merespons, mengambil sikap dan tindakan bervariasi. Maka, tindakan atau respons tersebut sangat terkait dengan berbagai hal diantaranya: latar belakang pendidikan, wawasan keagamaan, pemahaman terhadap teks dan doktrin-doktrin agama yang dianut, lembaga-lembaga dimana mereka berada, dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya dan lain-lain.

¹²³Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 38.

Terdapat sejumlah faktor yang terkait dalam proses konstruksi sosial masyarakat Desa Gedangan terhadap larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dalam mazhab Weberian disebut sebagai *in order to motive*, dan dalam konsep Schultz disebut *because motive*, sementara menurut Berger sendiri disebut dengan *paragmatic motive*.¹²⁴ Motif bertujuan atau karena motif yang mendasari tindakan masyarakat tersebut adalah, bagi masyarakat yang mempercayai adanya larangan perkawinan *gotong dalam* bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, untuk menghindarkan diri dari kemiskinan, atau untuk memperoleh kehidupan yang selamat, karena mereka takut akan dampak yang terjadi pada perkawinan *gotong dalam*, maka mereka mempercayai bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* tidak boleh dilakukan. Motif-motif inilah yang mendasari munculnya tipologi sosio-religiositas masyarakat Desa Gedangan dalam mempercayai larangan perkawinan *gotong dalam*. Tipologi ini diperoleh setelah melakukan wawancara mendalam, baik dengan masyarakat, tokoh agama, para pelaku perkawinan *gotong dalam*, dan kaum muda di desa Gedangan.

¹²⁴Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, hlm. 80.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan perkawinan *gotong dalam* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Gedangan merupakan warisan nenek moyang mereka yang dilestarikan dan dikampanyekan dari mulut kemulut. Adapun pengertian larangan perkawinan *gotong dalam* berdasarkan penjelasan semua informan adalah larangan melaksanakan perkawinan jika antara laki-laki dengan perempuan rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama tanpa adanya jalan lain yang memisah jalan tersebut yang sering kita ketahui persimpangan jalan. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, dampak negatif yang terjadi dapat berupa tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga, sulit dalam memperoleh rezki, salah satu dari pihak pasangan tidak beruntung atau akan mendapat musibah, masyarakat menyebutnya dengan “*kalah siseh*”, bahkan sampai pada kematian keluarga atau pelaku perkawinan *gotong dalam*. Mengenai dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan *Gotong dalam* menimbulkan beberapa kepercayaan yang berbeda diantara masyarakat Desa Gedangan terhadap eksistensi dari larangan perkawinan

gotong dalam. Sebagian masyarakat Desa Gedangan yang mempunyai latar belakang pendidikan agama lebih tinggi tidak mempercayai adanya larangan perkawinan *gotong dalam*. Mereka berargumen bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* tidak ada aturan dalam hukum Islam. Adapun petaka yang diyakini akan menimpa itu hanyalah mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Adapun beberapa masyarakat Desa Gedangan yang masih mempercayai dan menghormati larangan perkawinan *gotong dalam*. Mereka adalah dari golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang berpendidikan agama rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa kawin *gotong dalam* merupakan larangan dari nenek moyang dahulu yang tidak boleh dilanggar.

2. Berdasarkan dengan hasil pemaparan dan analisis data dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, larangan perkawinan *gotong dalam* murni merupakan hasil konstruksi manusia itu sendiri. Konstruksi sosial larangan perkawinan *gotong dalam* pada masyarakat Desa Gedangan melalui 3 momen, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu Penyesuaian diri dengan tradisi warisan nenek moyang tentang larangan perkawinan *gotong dalam*, bahwa larangan perkawinan tersebut memiliki basis historis. Ada dua tindakan yang ditampilkan dalam proses penyesuaian tindakan individu dengan nilai dalam tradisi larangan kawin *gotong dalam*, yaitu penerimaan dan penolakan. *Kedua*, objektivasi yaitu Penyadaran bahwa larangan perkawinan *gotong dalam* adalah warisan

para leluhur atau nenek moyang yang harus dilestarikan. Pembiasaan tindakan melalui penuturan tentang larangan tersebut secara berulang-ulang dan pelebagaan larangan tersebut melalui berbagai tindakan sebagai bentuk kepercayaan terhadap larangan perkawinan tersebut. *Ketiga* Internalisasi, yaitu Adanya pengolongan sosial berbasis historis dan teologis, sehingga keyakinan antara masyarakat yang berpendidikan agama dibawah kata cukup, dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan agama yang cukup baik berbeda. Sehingga memunculkan tipologi masyarakat yang mempercayai dan yang tidak mempercayai larangan perkawinan *gotong dalam*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat umum, tokoh agama serta pemerintah dan masyarakat setempat, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah memperluas pengetahuan tentang larangan perkawinan *gotong dalam* dalam budaya perkawinan diberbagai tempat terutama di Jawa sehingga dapat memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos tersebut dalam prespektif sosial dan psikologis, dengan cara mencari lebih banyak narasumber primer, dan memaksimalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara pada

informan, serta dokumentasi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik dan akurat data yang diperoleh.

2. Bagi masyarakat Desa Gedangan diharapkan lebih kritis dan selektif atas ajaran-ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang. Termasuk dalam persoalan perkawinan *gotong dalam*. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasionalis yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan mena yang harus dipegang dan harus ditinggalkan. Untuk semua pihak terlebih tokoh agama dan pemerintah diharapkan secara intens memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat agar terhindar dari keyakinan-keyakinan yang salah.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan selalu memberikan kritik sosial keagamaan yang lebih mendalam terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, agar tidak terjadi dilematis kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Kritik sosial keagamaan dalam hal ini akan menjadikan seseorang terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkan, sehingga masyarakat tidak memiliki perasaan was-was dan rasa takut terhadap dampak negatif dari larangan perkawinan *gotong dalam*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan AS-Sunnah*, Terj. Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Agoes, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Araba'ah* Juz 4, Dar El-Hadits, 2004.
- Al-Muhaimin, Abd, As'ad. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Cet1 Surabaya: Bulan Terang, 1993.
- Al-Munawwir, Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qadir, Abd, Manhsur. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa ASunnah: Buku Pintar Fiqh Wanita*. diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, 2005.
- Al-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 9, Dar El-Fikr, 1997.
- Amrin, M Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Moh. *fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami: Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. diterjemahkan Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azis, Abdul, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*, Cet ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Berger, L Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Berger, L Peter. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Daftar Isian Profil Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Gresik: 2016.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Ensiklopedi Islam. Jilid I. Cet.3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ghazaly, Abd, Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hatim, M. Azhari. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Peneliti*. Malang: UIN Press, 2010.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail Al-Bukhori. *Shohih al-Bukhori*. Juz 22. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Niel, Mulder. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996.
- Riyanto, Geger. *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*, Beirut: Dar El Fikr, 2006.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Zainuddin. *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Dar El-Fikr Al-‘Arabi, 1958.

Website:

<http://www.kanalinfo.web.id/2015/03/pengertian-mitos.html>, diakses pada hari Sabtu 22 juli 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada hari Sabtu 22 Juli 2017.

[http://id.wikipedia.org/eiki/Peter L Berger](http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger) diakses pada hari Sabtu 22 juli 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas Luckmann](https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann) diakses pada Jum’at 29 Desember 2017.

Wawancara:

As’ad, *Wawancara*, Gedangan: 31-10-2017

Abdul Majid, *Wawancara*, Gedangan: 02-11-2017

Fauziyah, *Wawancara*, Gedangan: 31-10-2017

Ikhwana, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

Malikhan, *Wawancara*, Gedangan: 01-11-2017

Muhana, *Wawancara*, Gedangan: 30-10-2017

Nihaya, *Wawancara*, Gedangan: 03-11-2017

Rahman, *Wawancara*, Gedangan: 02-11-2017

Rosyid, *Wawancara*, Gedangan: 02-11-2017

Saidah, *Wawancara*, Gedangan: 31-10-2017

Tiona, *Wawancara*, Gedangan: 30-10-2017

LAMPIRAN 1

Instrumen Wawancara

Eksternalisasi:

1. Apa yang dimaksud dengan kawin *Gotong Dalam*?
2. Mengapa terjadi praktik larangan kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
3. Kapan awal mula terjadinya larangan kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
4. Apa konsekuensi yang dipercaya oleh warga apabila melakukan kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

Objektivasi:

1. Adakah pelaku kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? Dan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka?
2. Apa yang mendasari pelaku melanggar larangan kawin *Gotong Dalam*?
3. Apakah ada hal buruk yang terjadi dalam pernikahan pelaku yang melanggar larangan kawin *Gotong Dalam*?
4. Apakah anda (pelaku kawin *Gotong Dalam*) percaya bahwa apa yang terjadi pada pernikahan anda adalah bentuk akibat dari melanggar larangan kawin *Gotong Dalam*?

Internalisasi:

1. Bagaimana pendapat warga tentang larangan kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Apa alasan warga menolak/menerima adanya larangan kawin *Gotong Dalam* di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

LAMPIRAN 2 :

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Tiona, beliau adalah Sesepuh Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang sedikit banyak mengerti tentang larangan perkawinan *gotong dalam*.



Wawancara dengan Ibu Ikhwana, beliau adalah salah satu warga Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.





Wawancara dengan Ibu Saidah, beliau adalah salah satu warga Desa Gedangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam*.



Wawancara dengan Bapak Malikhan, beliau adalah salah satu tokoh agama di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik.

LAMPIRAN 3

Surat Permohonan Ijin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. PASCASARJANA Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133 Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id
Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/332/2017	26 Oktober 2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik di Tempat	
<i>Assalamu 'alaikum Wr.Wb</i> Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:	
Nama :	Sidanatul Janah
NIM :	15781023
Program Studi :	Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing :	1. Dr. H. Isyraqun Najah, M.Ag. 2. Dr. Abbas Arfan, M.Ag.
Judul Tesis :	Larangan Perkawinan gotong dalam pada masyarakat muslim prespektif teori konstruksi sosial (studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu 'alaikum Wr.Wb</i>	
 Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I NIP. 195612311983031032	

LAMPIRAN 4

Surat Telah Usai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA GEDANGAN

Sekretariat : Jl. Raya Desa Gedangan Kec. Sidayu Kab. Gresik | Kode Pos: 61153
Email: gedangansidayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 114 / 437.112.12 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SHOLIH, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Kepala Desa Gedangan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut di bawah ini :

Nama : SIDANATUL JANAHA
TTL : Gresik, 16 Maret 1993
Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Desa Wadeng RT. 03 RW. 03 Kec. Sidayu Kab. Gresik

Bahwa orang tersebut di atas telah usai melakukan penelitian di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam rangka tugas Tesis

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gedangan, 03 November 2017
Kepala Desa Gedangan


MUHAMMAD SHOLIH, S.Sos, M.Si.